



PUTUSAN

Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut Komisi yang menilai, menyimpulkan dan memutus perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh: -----

1. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBN RSUD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2007, sebagai Terlapor I**, selanjutnya disebut Panitia Lelang, beralamat Kantor di RSUD Kabupaten Buleleng, Jalan Ngurah Rai No. 30, Buleleng, Singaraja, Bali; -----
2. **PT PD Sadha Agung, sebagai Terlapor II**, beralamat Kantor di Jalan Achmad Yani No. 77 A, Denpasar, Bali; -----
3. **UD Azka Graha Mandiri, sebagai Terlapor III**, beralamat Kantor di Jalan Surya Buana No. 24 A, Padang Sambian, Denpasar, Bali; -----
4. **CV Surya Chandra Nata, sebagai Terlapor IV**, beralamat Kantor di Jalan Uluwatu No. 24 X Kelan, Tuban, Kuta, Badung, Bali; -----
5. **PT Siemens Indonesia, sebagai Terlapor V**, beralamat Kantor di Jalan M.T. Haryono Kav 58-60, Jakarta 12780; -----
6. **PT Surya Bali Makmur, sebagai Terlapor VI**, beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 135 – 137, Denpasar, Bali; -----
7. **DV Medika – Diponegoro, sebagai Terlapor VII**, beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 135 – 137, Denpasar, Bali; -----
8. **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, sebagai Terlapor VIII**, selanjutnya disebut Direktur RSUD Buleleng, beralamat Kantor di RSUD Kabupaten Buleleng, Jalan Ngurah Rai No. 30, Buleleng, Singaraja, Bali, -----

mengambil Putusan sebagai berikut : -----

MAJELIS KOMISI:-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca dan meneliti surat dan atau dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya disebut **BAP**; -----

Setelah membaca Berita Acara Penyelidikan; -----

Setelah membaca tanggapan atau pembelaan para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Menimbang bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007, Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali Tahun Anggaran 2007 selanjutnya disebut **Lelang Pengadaan**, khususnya alat *Linear Array Transducer for G50* selanjutnya disebut *Transducer for G50* (*vide* bukti A1);-----
- 2 Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas (*vide* bukti A2); --
- 3 Menimbang bahwa atas dasar Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menerbitkan Penetapan No. 36/KPPU/PEN/III/2008, tanggal 12 Maret 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No.15/KPPU-L/2008, terhitung mulai tanggal 12 Maret 2008 sampai dengan tanggal 22 April 2008 (*vide* bukti A3);
- 4 Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Sekretariat Komisi Dalam Penanganan Perkara, Plt. Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi selanjutnya disebut Plt. Direktur Eksekutif, menerbitkan Surat Tugas No. 128/SET/DE/ST/III/2008, tanggal 12 Maret 2008, menugaskan 3 (tiga) orang Investigator selanjutnya disebut Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 15/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A4);-----
- 5 Menimbang bahwa setelah mendapat bukti awal yang cukup dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, selanjutnya disebut "LHPP", kepada Komisi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut (*vide* bukti A22): -----
 - 5.1 Pada proses perencanaan, dr Ketut Susila, SPJP menerima kedatangan penyalur alat kesehatan, menawarkan dan memberikan brosur asli alat *Transducer for USG Type Sonoline G-50* merek Siemens kepada dr Ketut Susila, SPJP, selanjutnya brosur tersebut di paraf oleh dr Ketut Susila, SPJP, kemudian diusulkan untuk pengadaan kepada Direktur RSUD Buleleng. Tanpa melalui pertimbangan, Direktur RSUD Buleleng meminta kepada Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik RSUD Kab. Buleleng, (Ibu Suprihatin) agar *Tranducer for G-50* yang spesifikasi dan gambarnya mengarah pada merek tertentu tersebut masuk dalam daftar prioritas untuk pengadaan; ----

- 5.2 Pada proses pelaksanaan pengadaan, diduga telah terjadi pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, berupa:-----
- 5.2.1 Panitia lelang tidak memberi peluang kepada peserta lelang, tidak memuat usulan dan penolakan dalam BA Penjelasan/aanwijzing, dan memberitahukan pengumuman pemenang lelang satu hari sebelum masa sanggah berakhir;-----
- 5.2.2 PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri dan CV. Surya Chandra Nata melakukan kerja sama dalam menyusun Lembaran Rencana Kegiatan (Time schedule); -----
- 5.2.3 PT. Surya Bali Makmur tidak memberikan surat dukungan kepada seluruh peserta lelang; -----
- 5.2.4 DV Medika – Diponegoro dijadikan Kop surat PT. Surya Bali Makmur;
- 5.2.5 PT. Siemens Indonesia tidak melakukan pemantauan; -----
- 5.3 Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Komisi menetapkan Perkara No. 15/KPPU-L/2008 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan, serta menetapkan perubahan status Direktur RSUD Buleleng, dari Saksi menjadi Terlapor (*vide* bukti A22); -
- 6 Menimbang bahwa berdasarkan LHPP tersebut, Ketua Komisi menerbitkan Penetapan No. 69/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 22 April 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 15/KPPU-L/2008, terhitung tanggal 23 April 2008 sampai dengan tanggal 17 Juli 2008, dan Plt. Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas No. 302/SET/DE/ST/IV/2008, menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara dimaksud (*vide* bukti A23 dan *vide* bukti A24)-----
- 7 Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 15/KPPU-L/2008, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan No. 171/KPPU/KEP/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Penunjukkan Tempat Pemeriksaan di Luar Kantor KPPU dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A33); -----
- 8 Menimbang bahwa mengingat proses Pemeriksaan Lanjutan pada batas waktu yang telah ditentukan belum selesai, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan No. 228/KPPU/PEN/VII/2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 15/KPPU-L/2008 tanggal 18 Juli 2008, terhitung tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan 1 September 2008, dan Plt. Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas No. 676/SET/DE/ST/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008, menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara dimaksud (*vide* bukti A58). -
- 9 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa menemukan fakta-fakta dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan Lanjutan selanjutnya disebut “LHPL”, analisis dan kesimpulan sebagai berikut (*vide* bukti A64):-----

9.1 **Perencanaan Pengadaan Transducer for G50** -----

9.1.1 **Sonoline G 50 S**-----

Sonoline G 50 S adalah peralatan radiology diagnostic, diproduksi oleh Siemens AG Medical Solutions USA, INC. USA, yang telah didaftarkan oleh PT. Siemens Indonesia selaku anak perusahaan Siemens AG Medical Solutions USA, INC. USA, dan pada tanggal 2 Juni 2005 dengan Nomor DEPKES RI AKL 21501501687, Departemen Kesehatan RI telah menerbitkan izin edar yang berlaku 4 (empat) Tahun sejak tanggal dikeluarkan. Sejak Tahun 2005, RSUD Kabupaten Buleleng telah memiliki alat tersebut yang diperoleh melalui proses lelang (*vide* bukti C18, C20, C24, C72);-----

9.1.2 **Transducer for G50**-----

9.1.2.1 *Transducer for G50* adalah aksesoris *Sonoline G50 Diagnostic Ultrasound System*, diproduksi oleh Siemens AG Medical Solutions USA, INC. USA yang telah menerbitkan EC DECLARATION OF CONFORMITY tanggal 30 November 2005, dan telah diterbitkan Certificate to Foreign Government pada tanggal 5 April 2007 oleh Department of Health And Human Services, USA (*vide* bukti C18, C20, C24);-----

9.1.2.2 Untuk menghubungkan transducer pada alat *Sonoline G50* tersebut diatas, tidak dapat menggunakan atau digantikan dengan transducer merek lain, selain merek Siemens (*vide* bukti B5, B11, B12, B21) ; -----

9.1.2.3 *Linear array Transducer* merupakan barang spesifik yang hanya dapat dipenuhi oleh satu pabrikan yaitu PT Siemens Indonesia (*vide* bukti B5, B11, B21); -----

9.1.2.4 Pada tanggal 2 Juni 2005, dengan Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI AKL 21501501687, alat *Sonoline G50* tersebut telah mendapat ijin edar dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia (*vide* bukti C18, C20, C24, C72);-----

9.1.2.5 Pada tanggal 6 Agustus 2008, Direktur Penegakan Hukum Sekretariat KPPU dengan surat Nomor 1624/SET/D.2.4/VIII/2008, meminta keterangan kepada Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan,

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan, apakah persetujuan izin edar produk *Sonoline G50* termasuk persetujuan izin edar untuk alat *Transducer 5.OL45*, Part No. 04396888 (*vide* bukti A63);-----

9.1.2.6 Pada tanggal 14 Agustus 2008, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan menjelaskan, bahwa alat kesehatan yang diberi izin edar untuk unit *Sonoline G50* termasuk alat pendukung/aksesoris yang berfungsi sebagai alat kelengkapan kerja unit *Sonoline G50* (*vide* bukti C160);-----

9.1.3 **Brosur** -----

9.1.3.1 Pada proses perencanaan, RSUD Kabupaten Buleleng telah memiliki brosur asli yang berisi spesifikasi dan gambar *Transducer for G50*, yang diperoleh dari perusahaan penyalur (*vide* bukti C42); -----

9.1.3.2 Kasi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medis (Suprihatin SKM), dan Ka.SubBag Rumah Tangga dan Perlengkapan RSUD Kabupaten Buleleng (I Nyoman Pasek Sukerman ST), tidak mengetahui nama perusahaan yang menginformasikan atau memberikan brosur asli kepada RSUD Kabupaten Buleleng (*vide* bukti B22);-----

9.1.3.3 Direktur RSUD Kabupaten Buleleng (dr. I Nyoman Mardana, Sp.B), tidak memberikan informasi nama perusahaan yang menawarkan harga *Transducer for G50* dan memberikan brosur asli kepada pihak RSUD Kabupaten Buleleng (*vide* bukti B27);

9.1.3.4 PT Surya Bali Makmur (Vincentius Lianto) tidak mengakui memberi informasi atau memberikan brosur asli *Transducer for G50* kepada pihak RSUD Kabupaten Buleleng (*vide* bukti B5, B31); -----

9.1.3.5 Penyalur resmi alat Linear array *Transducer* di daerah Bali adalah PT Surya Bali Makmur (*vide* bukti B5, B11, C67, C68);

9.1.4 **Rencana Kerja dan Paket Pekerjaan** -----

9.1.4.1 Pada tanggal 24 Maret 2007, Direktur RSUD Kabupaten Buleleng (dr. I Nyoman Mardana, Sp.B) menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2007 Rincian Kegiatan dan Keluaran, diantaranya rencana kegiatan

pengadaan alat kedokteran kesehatan dan KB yang terdiri dari: *Patient Monitor*, Mesin Anestesi, *Basic Set Instrument*, *Orthopaedy Instrument Set*, *Sectio Instrument Set*, *Tonsilectomy Instrument Set*, *Autoclave*, *Aerocept 250 VF*, *trolley*, Mesin Sealing, *Transducer for G50*, dan *Branchard* (*vide bukti C3, C89*); -----

9.1.4.2 Dalam Lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja tersebut, memuat kegiatan dan Rincian Perhitungan Harga satuan dan jumlah biaya dari masing-masing alat, diantaranya Harga satuan dan jumlah biaya alat *Transducer for G50* sebesar Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) (*vide bukti C3, C89*); -----

9.1.4.3 Rencana pekerjaan pengadaan *Transducer for G50* tersebut, dimasukan/digabung dalam satu paket dengan pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran kesehatan dan KB lainnya (*vide bukti C3, C89*); -----

9.1.4.4 Pada tanggal 16 April 2007, Direktur RSUD Kabupaten Buleleng (dr. I Nyoman Mardana, Sp.B), mengajukan Permohonan Pengesahan Revisi DIPA Satker RSU Singaraja Tahun Anggaran 2007 kepada Kepala Kanwil XX DJPBN Denpasar, diantaranya permohonan pengesahan untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (*vide bukti C157*);-----

9.1.5 **Persetujuan Pengadaan**-----

9.1.5.1 Pada tanggal 4 Mei 2007, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah XXII Denpasar menerbitkan pengesahan revisi DIPA sebagaimana diajukan oleh Direktur RSUD Kab. Buleleng (*vide bukti C161*); -----

9.1.5.2 Pada tanggal 4 Juni 2007, Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik dengan suratnya No. KU.01.04.1.3.3219, menyetujui revisi dan menerbitkan Rincian Perhitungan Operasional Per Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2007, untuk Satuan Kerja RSU Singaraja Kabupaten Buleleng, diantaranya memuat rincian kegiatan pengadaan atau paket pekerjaan 12 (dua belas) alat kedokteran dan KB RSU Singaraja Kabupaten Buleleng, diantaranya memuat kegiatan pengadaan *Linear Array Transducer G-50* (*vide bukti C3*); -----

9.1.5.3 Dalam rincian POK tersebut, memuat jumlah biaya untuk pengadaan 12 (dua belas) alat, diantaranya untuk alat *Linear Array Transducer G-50* sebesar Rp. 88.900.000 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus juta rupiah) (*vide* bukti C3);-----

9.1.6 **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**-----
Penanggung jawab kegiatan pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng, dan yang menetapkan pemenang lelang, adalah PPK, yang dijabat oleh I Nyoman Pasek Sukerman, ST. selaku Sub Bag Rumah Tangga dan Perlengkapan (*vide* bukti B1, B8,. B10);-----

9.2 **Kegiatan Pra Pelaksanaan lelang**-----
Setelah ditunjuk oleh Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, Panitia lelang melakukan kegiatan menyusun: -----

9.2.1 **Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** -----
Pada tanggal 3 Juli 2007, Panitia lelang menerbitkan Dasar Perhitungan HPS Pengadaan alat Kedokteran APBN Tahun 2007, diantaranya *Transducer for G50*, yang data dasarnya meminta dari rekanan yang sering datang ke RSUD Kabupaten Buleleng, yaitu (*vide* bukti C42): ----

9.2.1.1 CV Adi Jaya Merta, menawarkan harga *Transducer for G50* sebesar Rp. 88.900.000; -----

9.2.1.2 CV Bali Guna Medika menawarkan harga *Transducer for G50* sebesar Rp. 90.000.000; -----

9.2.1.3 UD Sahabat Bina Mandiri, menawarkan harga *Transducer for G50* sebesar Rp. 90.000.000; -----

9.2.1.4 Harga penawaran tersebut digunakan sebagai pembanding agar tidak terjadi kelebihan pagu. Rekanan-rekanan yang menyampaikan penawaran tersebut, tidak memberikan brosur baik asli maupun copy brosur kepada Panitia lelang (*vide* bukti B1); -----

9.2.2 **Dokumen Lelang/RKS** -----
Dalam **Dokumen Lelang/RKS** tertanggal 12 Juli 2007, Panitia Lelang menetapkan persyaratan atau prosedur pengadaan lelang yang tertuang dalam Dokumen lelang/RKS, diantaranya menetapkan (*vide* bukti C5): -

9.2.2.1 peserta lelang harus menyampaikan dokumen, diantaranya berupa Data Keuangan perusahaan dan Rencana Jadwal Pelaksanaan (Time Scedule); -----

- 9.2.2.2 hasil penjelasan pekerjaan akan dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan 2 orang wakil peserta lelang; -----
- 9.2.2.3 pemberitahuan pengumuman pemenang lelang selambat-lambatnya 2 hari setelah penetapan pemenang lelang kepada para peserta lelang;-----
- 9.2.2.4 spesifikasi *Transducer for G50*:-----
The 5.0L45 Linear Array transducer utilizes high resolution, high density 144-element technology. Compatible with the cardiovascular system, ultrasound system On the systems, this trasducer offers user – selectable MultiHertz™ multiple frequency imaging, expanding its clinical versatility.-----
Applications: Peripheral Vascular and Cerebrovascular, Small Parts, Breast, Ortopedics.-----
Features Include:-----
- *2D, M-Mode frequency range: 6.0 – 4.0 MHz -----*
 - *THI frequency: 9.0T MHz -----*
 - *Doppler frequency range: 5.0 – 3.5 MHz -----*
 - *Active field of view: 34 mm-----*
 - *System transducers provide two angels of beam steering in Doppler and color Doppler application (10 and 20 degrees) provide one angle of beamsteering in 2D (10 degrees); -----*
- 9.2.2.5 Kinerja perusahaan dimasukkan dalam persyaratan dokumen administrasi teknik; -----
- 9.2.2.6 Tidak memuat kriteria evaluasi dan mekanisme penilaian dokumen penawaran teknis secara detail;-----
- 9.2.2.7 kesempatan mengajukan sanggahan atas penetapan pemenang, 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengumuman pemenang lelang;-----

9.3 Kronologis Pelaksanaan Lelang Pengadaan-----

Dari tanggal 16 Juli 2007 sampai dengan 14 Agustus 2007, Panitia lelang melaksanakan pekerjaan lelang pengadaan, sebagai berikut:-----

9.3.1 Pengumuman -----

Pada tanggal 4 Juni 2007 dan tanggal 12 Juli 2007, Panitia Lelang menerbitkan Pengumuman Lelang, masing-masing diumumkan melalui Media cetak Nusa Bali, Jawa Post dan di Papan Pengumuman (*vide bukti C4*).-----

9.3.2 **Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen lelang/RKS -----**

Pada tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli 2007, Panitia Lelang menerima 13 (tiga belas) perusahaan diantaranya UD Sarana Medika, PT Grahadesa Intisarana, PT Aditya Farmatama, PT. PD Sadha Agung, PT Indofarma Global Medika, CV Surya Chandra Nata, UD Azka Graha Mandiri, PT Enseval Putra M., PT Kimia Farma, PT Rajawali Nusindo, PT Huna Barat Luhur Sejati, PT Surya Chandra Dwipa, PT Utun Nusantara yang mendaftar sebagai peserta lelang dan mengambil dokumen lelang/RKS (*vide* bukti C2);-----

9.3.3 **Penjelasan/aanwijzing -----**

9.3.3.1 Pada tanggal 24 Juli 2007, Panitia lelang melaksanakan Penjelasan/aanwijzing yang dihadiri oleh 12 (dua belas) perusahaan diantaranya CV Surya Chandra Nata, UD Azka Graha Mandiri, PT PD Sadha Agung, PT Kimia Farma, PT Huna Barat Luhur Sejati, PT Aditya Farmatama, PT Surya Chandra Dwipa, PT Grahadesa Intisarana, PT Utun Nusantara, PT Enseval Putera M., UD. Sarana Medika, PT Indofarma Global Medika. Pada prinsipnya semua peserta lelang menerima penjelasan Panitia lelang (*vide* bukti B1, C6);-----

9.3.3.2 Pada acara penjelasan/aanwijzing tersebut, telah terjadi tanya jawab antara peserta lelang dengan panitia lelang yang berkaitan dengan keberadaan *Transducer for G50 dalam paket pengadaan*, peserta lelang meminta kepada Panitia lelang (*vide* bukti B1, B2, B4, B12, B17): -----

9.3.3.2.1 agar Panitia Lelang memisahkan alat *Transducer for G50* dari daftar paket peralatan yang dilelang, karena alat tersebut tidak terkait dengan peralatan paket lainnya dan disarankan menggunakan penunjukan langsung; atau;-----

9.3.3.2.2 surat dukungan terhadap alat *Transducer for G50* tidak dinilai atau tidak diberi nilai sama dengan alat lainnya; atau -----

9.3.3.2.3 Panitia lelang menyampaikan surat permintaan kepada PT. Siemes Indonesia; -----

9.3.3.3 Panitia lelang memutuskan (*vide* bukti B1, B2, B4, B12, B17):

- 9.3.3.3.1 tidak menyetujui memisahkan pengadaan menjadi pengadaan dengan penunjukan langsung, dengan alasan akan memecah paket pengadaan;-----
- 9.3.3.3.2 tidak sepakat, surat dukungan tidak dinilai atau diberi nilai sama, ada atau tidak ada surat dukungan didalam penilaian merit point, dengan alasan bukti penunjang di dalam penilaian tidak lengkap; -----
- 9.3.3.3.3 menyetujui menyampaikan surat kepada PT. siemens Indonesia untuk meminta Surat Penunjukan/Dukungan terhadap alat *Transducer for G50*; dan -----
- 9.3.3.3.4 Panitia lelang meminta bantuan kepada Hareman Basari (kuasa/konsultan teknik PT. Grahadesa Intisarana) untuk membuat konsep surat yang akan disampaikan kepada PT. Siemens Indonesia (*vide* bukti B1, B12);-----
- 9.3.3.4 Panitia lelang menerbitkan Berita Acara Penjelasan, dan hal-hal yang terjadi dalam proses penjelasan/ *aanwijzing* tersebut diatas, tidak dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan/*aanwijzing* (*vide* bukti B1, C6); -----
- 9.3.3.5 Berita Acara Penjelasan/ *aanwijzing* tidak ditandatangani oleh saksi (*vide* bukti B1, C6);-----
- 9.3.3.6 Panitia Lelang tidak menerbitkan addendum yang berkaitan dengan persetujuannya menyampaikan surat permintaan dukungan untuk alat *Transducer for G50* kepada PT Siemens Indonesia (*vide* bukti B1, C6);-----
- 9.3.4 **Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran**-----
- 9.3.4.1 **Penyampaian Dokumen Penawaran** -----
- 9.3.4.1.1 Pada tanggal 30 Juli 2007, 11 (sebelas) peserta lelang (dari 12 peserta lelang yang menghadiri Penjelasan/ *aanwijzing*) yaitu PT. Utun Nusantara, PT.PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, PT. Rajawali Nusindo, PT. Surya Chandra Dwipa, CV. Surya Chandra Nata, PT. Grahadesa Intisarana, UD. Sarana Medika, PT Kimia Farma, PT. Essensal Putera Megatrading, Tbk., dan Indofarma Global

Medika, menyampaikan dokumen penawaran kepada panitia lelang (*vide* bukti C2, C8); -----

9.3.4.1.2 Dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT.PD Sadha Agung diantaranya berupa:-----

9.3.4.1.2.1 Data Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2006 berjumlah Rp. 780.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* bukti C18);-----

9.3.4.1.2.2 Brosur yang berisi gambar dan spesifikasi *Transducer for G50* merek Siemens (*vide* bukti C18); -----

9.3.4.1.2.3 Rencana Pekerjaan (*Time Schedule*) pekerjaan PT. PD. Sadha Agung sama dengan jadwal pekerjaan yang disampaikan oleh UD Azka Graha Mandiri dan CV Surya Chandra Nata (*vide* bukti C33); -----

9.3.4.1.2.4 Surat Referensi alat *Transducer for G50*, diterbitkan oleh Direktur Utama (Kadek Ade Krisna Wulan, SE) Laboratorium Klinik Nikki Medika, Denpasar, Bali, bahwa *Transducer for G50* merek siemens type 5.0L45 telah dipakai Laboratorium Klinik Puri Medika, alat tersebut berfungsi dengan baik” (*vide* bukti C18, C20, C24); ----

9.3.4.1.2.5 PT Siemens Indonesia tidak memberikan referensi terhadap aksesoris *Transducer for G50*, referensi digunakan hanya untuk *main unit (Sonoline G50)* (*vide* bukti B11); -

9.3.4.2 **Pembukaan Dokumen Penawaran** -----

9.3.4.2.1 Lima menit sebelum Panitia lelang melakukan pembukaan dokumen penawaran, PT Grahadesa Intisarana, salah satu peserta lelang yang menyampaikan dokumen penawaran, tetapi tidak

mendapat surat dukungan dari PT. Surya Bali Makmur, menyampaikan permintaan agar Panitia lelang menerbitkan addendum yang berisi: mengeluarkan produk G50 dari daftar alat yang dilelangkan dan pengadaannya dengan penunjukan langsung, dan meniadakan penilaian atas alat tersebut terhadap semua peserta lelang yang mengajukan penawaran. Permintaan tersebut telah disampaikan kepada Panitia lelang secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2007 (*vide* bukti B12, C79); ---

9.3.4.2.2 Pada tanggal 30 Juli 2007, Panitia lelang melakukan pembukaan dokumen penawaran administrasi, dengan hasil: 8 (delapan) penawaran memenuhi syarat-syarat penawaran dan kelengkapan administrasi, yaitu: 1) PT. Utun Nusantara, 2) PT PD Sadha Agung, 3) UD Azka Graha Mandiri, 4) PT. Rajawali Nusindo, 5) PT. Surya Chandra Dwipa, 6) CV Surya Chandra Nata, 7) PT. Grahadesa Intisarana, dan 8) UD. Sarana Medika (*vide* bukti C8); -----

9.3.4.2.3 Peserta lelang yang tidak memenuhi syarat-syarat penawaran dan kelengkapan administrasi, adalah (*vide* bukti C2, C8): -----

9.3.4.2.3.1 PT. Kimia Farma, dengan alasan, pada sampul administrasi dan teknis, penawaran harga tanpa materai, sampul pada harga penawaran pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak bermaterai, tidak ditandatangani, tidak diberi cap perusahaan (*vide* bukti C23);-----

9.3.4.2.3.2 PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk., dengan alasan, hanya menawarkan 11 (sebelas) item alat dari 12 (dua belas) item alat yang dilelangkan (*vide* bukti C16);-----

9.3.4.2.3.3 PT. Indofarma Global Medika, dengan alasan, tidak menyebutkan masa berlakunya jaminan penawaran yaitu 60 (enam puluh) hari kalender sejak pemasukan surat penawaran (*vide* bukti C22);-----

9.3.4.2.4 Dokumen penawaran Administrasi dan teknik PT PD Sadha Agung berupa Data Keuangan per tanggal 31 Desember 2006, Rencana Kerja (*Time Schedule*), dan Surat Referensi Transducer for G50 tidak dibaca dan tidak diteliti isi dari dokumen tersebut (*vide* bukti C18, *vide* bukti C33);-----

9.3.4.2.5 Pada tanggal yang sama, Panitia lelang menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penawaran yang berisi peserta lelang yang memenuhi dan tidak memenuhi kelengkapan administrasi penawaran (*vide* bukti B1, C6); -----

9.3.5 **Evaluasi dan Hasil Evaluasi Penawaran serta Usulan Calon Pemenang** -----

9.3.5.1 **Evaluasi System Merit Point** -----

Pada tanggal 31 Juli, Panitia lelang melakukan penelitian/evaluasi terhadap 8 (delapan) penawaran peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi, dengan menggunakan Tabel Evaluasi Sistem Merit Point yang mengacu pada Dokumen Panitia Lelang berupa Evaluasi Teknis dan Harga yang tidak dimuat dalam Dokumen Lelang/RKS, dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti C5, C9): -----

9.3.5.1.1 PT PD Sadha Agung, nilai (score) 89,5202; -----

9.3.5.1.2 UD Azka Graha Mandiri, nilai (score) 88, 5631;--

9.3.5.1.3 CV Surya Chandra Nata, nilai (score) 86, 7531; --

9.3.5.1.4 PT. Grahadesa Intisarana, nilai (score) 82.7327;--

9.3.5.1.5 UD. Sarana Medika, nilai (score) 80.8048; -----

9.3.5.1.6 PT. Utun Nusantara, nilai (score) 80.5639; -----

9.3.5.1.7 PT. Rajawali Nusindo, nilai (score) 78.5954;-----

9.3.5.1.8 PT. Surya Chandra Dwipa, nilai (score) 76.9692;

Nilai (score) terhadap alat Transducer for G50 dari masing-masing peserta lelang tersebut diatas adalah (*vide* bukti C2):-

9.3.5.1.9 UD Azka Graha Mandiri, nilai (score) 3.71;-----

9.3.5.1.10 PT PD Sadha Agung, nilai (score) 3.63;-----

9.3.5.1.11 CV Surya Chandra Nata, nilai (score) 3.63; -----

9.3.5.1.12 PT. Grahadesa Intisarana, nilai (score) 1.71; -----

9.3.5.1.13 UD. Sarana Medika, nilai (score) 1.71;-----

9.3.5.1.14 PT. Utun Nusantara, nilai (score) 1.71;-----

9.3.5.1.15 PT. Rajawali Nusindo, nilai (score) 1.63; -----

9.3.5.1.16 PT. Surya Chandra Dwipa, nilai (score) 1.59; ----

9.3.5.2 **Berita Acara Evaluasi Penawaran** -----

9.3.5.2.1 Pada tanggal yang sama, Panitia lelang menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran berisi hasil penelitian/evaluasi sebagai berikut (*vide* bukti C2, C9): -----

9.3.5.2.1.1 calon pemenang PT PD Sadha Agung, harga penawaran Rp. 2.088.000.000, nilai (score) 89,5202;

9.3.5.2.1.2 calon pemenang cadangan I UD Azka Graha Mandiri, harga penawaran Rp. 2.255.500.000, nilai (score) 88, 5631;-----

9.3.5.2.1.3 calon pemenang cadangan II CV Surya Chandra Nata, harga penawaran Rp. 2.284.000.200, nilai (score) 86, 7531;-----

9.3.5.2.2 Nilai (score) PT. Rajawali Nusindo, PT. Surya Chandra Dwipa, PT. Grahadesa Intisarana, UD. Sarana Medika, dan PT. Utun Nusantara, tidak tertuang dalam Berita acara Evaluasi Penawaran tersebut (*vide* bukti C2, C9);-----

9.3.6 **Usulan Calon Pemenang** -----

Pada tanggal 2 Agustus 2007, Panitia lelang mengusulkan calon-calon pemenang lelang sebagaimana tersebut pada butir 9.3.5.2.1.1. sampai dengan 9.3.5.2.1.3 diatas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (*vide* bukti C105);-----

9.3.7 Penetapan Pemenang Lelang-----

Pada tanggal 3 Agustus 2007, PPK RSUD Kabupaten Buleleng menetapkan PT PD Sadha Agung sebagai Pemenang Lelang (*vide* bukti C2, C13.1, C164)-----

9.3.8 Pengumuman Pemenang Lelang -----

Pada tanggal 4 Agustus 2007, Panitia lelang menerbitkan Pengumuman Pemenang Lelang, dan menyampaikan surat pemberitahuan pengumuman pemenang lelang kepada peserta lelang melalui jasa pos, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2007, peserta lelang menerima surat pemberitahuan pemenang lelang tersebut, diantaranya PT. Esenal Putera Megatrading Tbk., PT. Utun Nusantara dan PT Grahadesa Intisarana (*vide* bukti B84, C13.2, C158);-----

9.4 Pasca Pelaksanaan lelang Pengadaan-----

9.4.1 Sanggahan-----

Pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2007, peserta lelang diberi kesempatan untuk melakukan sanggahan terhadap penetapan pemenang lelang kepada PPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 4 Agustus 2007, dan sampai batas waktu yang telah ditentukan berakhir, peserta lelang tidak mengajukan sanggahan (*vide* bukti C2);-----

9.4.2 Penunjukan Pemenang -----

Pada tanggal 14 Agustus 2007, PPK pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Satker RSU Singaraja Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti C10);-----

9.4.3 Surat Perintah Kerja dan Perjanjian Kerja/Kontrak -----

9.4.3.1 Pada tanggal tanggal 14 Agustus 2007, PPK pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada PT PD Sadha Agung selaku pemenang lelang (*vide* bukti C10);-----

9.4.3.2 Pada tanggal 21 Agustus 2007, PPK pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng dan Direktur PT PD Sadha Agung menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) (*vide* bukti C159);-----

9.4.3.3 Pada tanggal 14 Nopember 2007, Dr. Ketut Susila,SP.JP (dokter ahli penyakit jantung dan pembuluh darah) dan

seorang teknisi PT PD Sadha Agung, menandatangani Berita Acara Uji Coba satu unit alat Transducer for G50 merek siemens type 5.0L45, namun teknisi tersebut tidak mencantumkan namanya Berita Acara tersebut (*vide* bukti C156); -----

9.4.4 Surat Panitia Lelang -----

9.4.4.1 Pada tanggal 25 Juli 2007, Ketua Panitia lelang menandatangani surat No. 16/SATKER/RSUD/VII/2007, perihal Surat Penunjukan/Dukungan, dan pada tanggal 26 Juli 2007, surat tersebut disampaikan kepada PT. Siemens Indonesia melalui faksimil dan melalui jasa pos, dengan melampirkan spesifikasi *Transducer for G50* dan daftar hadir peserta lelang yang hadir dalam acara penjelasan/aanwijzing, yaitu: CV Surya Chandra Nata, UD Azka Graha Mandiri, PT PD Sadha Agung, PT Kimia Farma, PT Huna Barat Luhur Sejati, PT Aditya Farmatama, PT Surya Chandra Dwipa, PT Grahadesa Intisarana, PT Utun Nusantara, PT Enseval Putera M., UD. Sarana Medika, PT Indofarma Global Medika (*vide* bukti C7, C53, C97); -----

9.4.4.2 Berdasarkan Kronologis Pengadaan Transducer untuk G 50 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia lelang, surat Panitia lelang tersebut diatas disampaikan/dikirim kepada PT. Siemens Indonesia pada tanggal 26 Juli 2007 melalui faksimili, sebagaimana tercantum dalam copy surat Panitia lelang tanggal 25 Juli 2007 yang Tim terima dari PT Surya Bali Makmur tanggal 18 Juni 2008 (*vide* bukti C2); -----

Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Juli 2007, PT. Siemens Indonesia menerima surat panitia lelang tersebut, dan pada tanggal 30 Juli 2007, PT Siemens Indonesia menerima lembar asli surat Panitia lelang dimaksud melalui jasa pos (*vide* bukti B11, B37);-----

9.5 Rencana Pekerjaan (*Time schedule*) -----

9.5.1 Sebelum PT PD Sadha Agung dan UD Azka Graha Mandiri memasukan dokumen penawaran kepada Panitia Lelang, Direktur PT PD Sadha Agung meminta format Rencana Pekerjaan (*Time Schedule*) kepada Direktur UD Azka Graha Mandiri, kemudian Direktur UD Azka Graha Mandiri memberikan format Rencana Pekerjaan kepada Direktur PT PD Sadha Agung (*vide* bukti B2, B3); -----

- 9.5.2 Pada saat menyampaikan dokumen penawaran kepada Panitia Lelang, Jadwal kegiatan Rencana Pekerjaan berupa:-----
- 9.5.2.1 Persiapan kontrak; -----
 - 9.5.2.2 Proses dropping barang/pengiriman barang;-----
 - 9.5.2.3 Pemeriksaan barang oleh Panitia;-----
 - 9.5.2.4 Pemasangan/instalansi alat;-----
 - 9.5.2.5 Uji coba dan uji fungsi; -----
 - 9.5.2.6 Pelatihan / training; -----
 - 9.5.2.7 Masa Garansi; -----
 - 9.5.2.8 Batas waktu maksimal penyerahan barang, ----- milik PT PD Sadha Agung, dan UD Azka Graha Mandiri masing-masing tertanggal 30 Juli 2007, terdapat kesamaan dan tidak ada perbedaan sama sekali (*vide* bukti C28,C33);-----
- 9.5.3 Dokumen Penawaran yang disampaikan CV Surya Chandra Nata kepada Panitia Lelang berupa Rencana Pekerjaan tertanggal 30 Juli 2007, terdapat kesamaan jadwal, sama seperti jadwal yang disampaikan oleh PT PD Sadha Agung dan UD Azka Graha Mandiri sebagaimana tersebut pada angka 9.2 diatas (*vide* bukti C31);-----
- 9.6 Penyampaian Surat Panitia Lelang** -----
- 9.6.1 Pada tanggal 26 Juli 2007, yaitu setelah PT. Siemens Indonesia menerima surat dari Panitia lelang melalui faksimil sebagaimana angka 8.1. tersebut diatas, PT Siemens Indonesia segera menyampaikan surat Panitia Lelang tersebut beserta lampirannya kepada PT. Surya Bali Makmur melalui faksimil, agar PT. Surya Bali Makmur memberikan surat dukungan kepada seluruh peserta lelang sesuai permintaan Panitia lelang (*vide* bukti B11, B37);-----
 - 9.6.2 Lampiran surat Panitia Lelang tersebut berupa (*vide* bukti C5):-----
 - 9.6.2.1 spesifikasi alat *Transducer for G50*; -----
 - 9.6.2.2 daftar hadir peserta lelang yang hadir dalam acara penjelasan/aanwijzing, yaitu: CV Surya Chandra Nata, UD Azka Graha Mandiri, PT PD Sadha Agung, PT Kimia Farma, PT Huna Barat Luhur Sejati, PT Aditya Farmatama, PT Surya Chandra Dwipa, PT Grahadesa Intisarana, PT Utun Nusantara, PT Enseval Putera M., UD. Sarana Medika, PT Indofarma Global Medika;-----

9.7 Dealer Produk Siemens -----

- 9.7.1 Pada tanggal 1 Oktober 2006, PT. Siemens Indonesia menunjuk PT. Surya Bali Makmur sebagai distributor/dealer wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang tertuang dalam *Dealership Agreement*, untuk penjualan produk-produk Siemens AG Medical Solutions USA, INC. USA, diantaranya berupa Sonoline G50 (*vide* bukti C67);
- 9.7.2 Pada tanggal 01 Oktober 2007, PT Siemens Indonesia menunjukan PT Surya Bali Makmur sebagai distributor/dealer yang berlaku sampai dengan tanggal 01 Oktober 2008 (*vide* bukti C68);-----
- 9.7.3 Pada tanggal 13 September 2007, Direktur PT Surya Bali Makmur menandatangani Surat Pernyataan, diantaranya berisi “Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merupakan tanggung jawab PT Siemens Indonesia” (*vide* bukti C76, C77, C114); -----
- 9.7.4 Pada tanggal 5-7 Desember 2006, PT Siemens Indonesia mengadakan *Internal Business Reciew and new Measures, Dealer Meeting*, dan telah menerbitkan Berita Acara Rapat (Minutes of Meeting) yang berisi, diantaranya: bahwa dealer harus mengeluarkan surat dukungannya sendiri bagi proyek-proyek produk dealer di dalam wilayahnya (*vide* bukti C145); -----

9.8 Surat Dukungan -----

- 9.8.1 **Surat Permintaan**-----
- 9.8.1.1 Pada tanggal 25 Juli 2007, PT Grahadesa Intisarana dan PT. Esenal Putera Megatrading Tbk. mengajukan permintaan surat dukungan untuk alat *Linear Array Transducer G-50* kepada PT. Siemens Indonesia (*vide* bukti C81);-----
- 9.8.1.2 Pada tanggal 27 Juli 2007, PT. Utun Nusantara mengajukan permintaan surat dukungan untuk alat *Linear Array Transducer G-50* kepada PT. Siemens Indonesia (*vide* bukti B48, C83);-----
- 9.8.1.3 Pada tanggal 23 Juli 2007, Direktur PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar (Dra. Ni Made Agustinawati W. Apt.), mengajukan permohonan surat dukungan untuk

- Transducer for G50* kepada PT. Surya Bali Makmur(*vide* bukti C116); -----
- 9.8.1.4 Pada tanggal 23 Juli 2007, UD Azka Graha Mandiri mengajukan permohonan surat dukungan untuk alat *Transducer for G50* kepada PT. Surya Bali Makmur(*vide* bukti C148); -----
- 9.8.1.5 Pada tanggal 24 Juli 2007, PT PD Sadha Agung, mengajukan permohonan surat dukungan untuk alat *Transducer for G50* kepada PT. Surya Bali Makmur (*vide* bukti C95.1); -----
- 9.8.1.6 Pada tanggal 21 Juli 2007, CV. Surya Chandra Nata mengajukan permohonan surat dukungan untuk alat *Transducer for G50* kepada PT. Surya Bali Makmur (*vide* bukti C137); -----
- 9.8.1.7 Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksaan Pendahuluan melaporkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada Komisi, bahwa CV. Surya Chandra Nata tidak mengajukan permintaan surat dukungan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada PT. Surya Bali Makmur (*vide* bukti A22); -----
- 9.8.1.8 Pada tanggal 23 Juni 2008, saat Tim Pemeriksaan Lanjutan melakukan pemeriksaan terhadap Direktur CV. Surya Chandra Nata (I.B. NGR. Agung Chandra Jaya, SE.), yang bersangkutan mengklarifikasi, bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan CV. Surya Chandra Nata tidak meminta surat dukungan untuk alat lainnya, tetapi telah mengajukan permintaan surat dukungan kepada PT. Surya Bali Makmur pada tanggal 21 Juli 2007 (*vide* bukti B35);-----
- 9.8.1.9 Pada pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksaan Pendahuluan belum dan tidak menerima surat dan atau dokumen dari CV. Surya Chandra Nata atau dari PT. Surya Bali Makmur berupa “surat permintaan Surat Dukungan untuk alat *Transducer for G50*” dari CV. Surya Chandra Nata kepada PT. Surya Bali Makmur, dan surat dukungan dari PT. Surya Bali Makmur, kepada CV. Surya Chandra Nata. Surat dan atau dokumen yang Tim Pemeriksaan Pendahuluan terima dari CV. Surya Chandra Nata adalah berupa:-----

- 9.8.1.9.1 Compact Disk (CD) yang berisi format-format dokumen Penawaran untuk penawaran lelang pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali Tahun Anggaran 2007, dan tidak berisi format permintaan surat dukungan untuk alat *Transducer for G50*” dari CV. Surya Chandra Nata kepada PT. Surya Bali Makmur (*vide* bukti C59); -----
- 9.8.1.9.2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar tertanggal 28 Mei 2007 (*vide* bukti C54); -----
- 9.8.1.9.3 Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer tertanggal 08 Desember 2005 (*vide* bukti C55);---
- 9.8.1.9.4 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali No. 447/4653/ SERT DIKES tentang Izin Sub Peralat Kesehatan CV. Surya Chandra Nata, yang disampaikan hanya 1 (satu) lembar, yaitu halaman pertama dan halaman berikutnya yang memuat tanggal penerbitan tidak disampaikan (*vide* bukti C56);-----
- 9.8.1.9.5 Akta No. 11 tanggal 1 Nopember 1991 dan Akta No. 1 tanggal 1 Maret 1993 yang keduanya diterbitkan oleh I Putu Chandra, SH Notaris di Denpasar, serta Salinan Akta No. 2 tanggal 01 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh I Wayan Gede Darma Yuda, SH, M.Kn., Notaris di Denpasar(*vide* bukti C57); -----
- 9.8.1.9.6 Nomor NPWP CV. Surya Chandra Nata tertanggal 19 Nopember 1991, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tertanggal 29 Nopember 2006, dan Surat Keterangan Terdaftar tertanggal 29 Nopember 2006 (*vide* bukti C58);-----
- 9.8.1.10 Pada tanggal 27 Juli 2007, PT. Esenval Putera Megatrading Tbk. mengajukan permintaan surat dukungan untuk alat *Linear Array Transducer G-50* kepada PT. Surya Bali Makmur (*vide* bukti C84); -----

9.8.2 Surat Balasan-----

- 9.8.2.1 Terhadap surat permintaan sebagaimana tersebut pada butir 9.8.1.1 diatas, PT. Siemens Indonesia tidak menyampaikan surat balasan kepada PT Grahadesa Intisarana dan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk., selanjutnya kuasa teknik PT Grahadesa Intisarana menanyakan (secara lisan) pihak PT. Siemens Indonesia, kemudian dijawab oleh pihak PT. Siemens Indonesia agar menghubungi PT. Surya Bali Makmur di Denpasar (*vide* bukti B11, B12, B48); -----
- 9.8.2.2 Pada tanggal 30 Juli 2007, PT. Siemens Indonesia menyampaikan balasan kepada PT. Utun Nusantara tertanggal 27 Juli 2007, agar yang bersangkutan menghubungi PT. Surya Bali Makmur (*vide* bukti B48, C83);
- 9.8.2.3 PT. Surya Bali Makmur dengan surat No. 213/DV/VII/07 dan tidak dibubuhi tanggal, menyampaikan balasan kepada PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar yang berisi ketentuan-ketentuan agar dapat memperoleh surat dukungan, diantaranya sebagai berikut (*vide* bukti C110.4):-----
- 9.8.2.3.1 mengajukan permintaan secara tertulis (boleh dengan fax, tetapi asli ditunggu) permintaan yang tidak tertulis, tidak kami anggap sebagai permintaan dan dapat kami abaikan;-----
- 9.8.2.3.2 permintaan tersebut ditandatangani oleh pengambil keputusan yang ada dalam akta perusahaan, atau akta cabangnya, hal ini sangat kami perlukan sebagai *officially personal responsibility*;-----
- 9.8.2.3.3 menyetujui harga produk yang ditawarkan, dan bersedia membayar *down payment* sebesar 20% dari harga barang yang diminta, dan melunasi sisanya saat barang dipesan. Uang DP tersebut akan kami kembalikan segera 100% apabila perusahaan saudara gagal memenangkan lelang;--
- 9.8.2.3.4 tidak memiliki catatan keuangan yang buruk/cacat diperusahaan kami dalam transaksi-transaksi sebelumnya;-----

9.8.2.3.5 Bersedia menandatangani surat pernyataan tidak terlibat praktek KKN, hal ini terkait dengan kesepakatan yang ditandatangani juga oleh principal Siemens kepada semua dealer resminya;

9.8.2.3.6 Dalam surat balasan tersebut terdapat note bahwa sambil kami menyiapkan dokumen dan dukungan terbaik untuk perusahaan saudara mohon dapat dilengkapi hal tersebut diatas; -----

9.8.2.4 PT. Surya Bali Makmur dengan surat No. 211/DV/VII/07 dan tidak dibubuhi tanggal, menyampaikan balasan kepada UD Azka Graha Mandiri yang berisi ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 9.8.2.3.1 sampai dengan 9.8.2.3.6 tersebut diatas (*vide* bukti C50, C110.2);-----

9.8.2.5 Surat balasan PT. Surya Bali Makmur kepada UD Azka Graha Mandiri tersebut terdapat 2 (dua) macam surat, dan keduanya terdapat persamaan dan perbedaan, sebagai berikut (*vide* bukti C50, C110.2):

Surat balasan yang Tim diterima dari PT. Surya Bali Makmur	Surat balasan yang Tim diterima dari UD Azka Graha Mandiri
surat tidak bertanggal	surat tidak bertanggal
substansi surat berisi 7 (tujuh) persyaratan untuk mendapatkan surat dukungan	substansi surat berisi 7 (tujuh) persyaratan untuk mendapatkan surat dukungan
kalimat awal berbunyi “Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 23 Juli 2007, permintaan surat dukungan.....”	kalimat awal berbunyi “Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 24 Juli 2007, permintaan surat dukungan.....”
halaman pertama berisi persyaratan angka 1 sampai dengan angka 4 dari 7 persyaratan.	halaman pertama berisi persyaratan angka 1 sampai dengan angka 6 dari 7 persyaratan.
huruf lebih besar dibandingkan surat balasan	huruf lebih kecil dibandingkan surat balasan

PT. Surya Bali Makmur kepada UD Azka Graha Mandiri yang diperoleh dari UD Azka Graha Mandiri	PT. Surya Bali Makmur kepada UD Azka Graha Mandiri yang diperoleh dari PT. Surya Bali Makmur
--	--

9.8.2.6 PT. Surya Bali Makmur dengan surat No. 212/DV/VII/07, dan tidak dibubuhi tanggal, menyampaikan balasan kepada CV. Surya Chandra Nata yang berisi ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 9.8.2.3.1 sampai dengan 9.8.2.3.6 tersebut diatas. Redaksi dan substansi surat balasan sama dengan surat balasan yang disampaikan oleh UD Azka Graha Mandiri, yang berbeda adalah kalimat awal berbunyi “Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 21 Juli 2007, permintaan surat dukungan.....” (*vide* bukti C110.3);-----

9.8.2.7 Pada tanggal 27 Juli 2007, PT. Surya Bali Makmur menyampaikan surat balasan kepada PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. yang berisi ketentuan-ketentuan sebagaimana butir 9.8.2.3.1 sampai dengan 9.8.2.3.6 tersebut diatas. Substansi sama dengan yang disampaikan kepada PT PD Sadha Agung, UD. Azka Graha Mandiri, CV. Surya Chandra Nata, dan PT Indofarma Global Medika, tersebut diatas, yang berbeda adalah halaman pertama berisi 3 (tiga) persyaratan dari 7 (tujuh) macam persyaratan (*vide* bukti C110.5);-----

9.8.3 Pemberian Surat Dukungan-----

9.8.3.1 Pada tanggal 25 Juli 2007, PT. Surya Bali Makmur mengeluarkan Surat Dukungan kepada PT PD Sadha Agung, PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar, UD Azka Graha Mandiri, CV. Surya Chandra Nata, kecuali PT. Esenval Putera Megatrading Tbk. yang belum mengambil atau menerima Surat Dukungan dari PT. Surya Bali Makmur (*vide* bukti C95.4, C118, C119, C121, C123);

9.8.3.2 Berdasarkan keterangan Direktur PT PD Sadha Agung, bahwa PT PD Sadha Agung menerima surat dukungan dari PT Surya Bali Makmur pada tanggal 28 Juli 2007 (*vide* bukti B2, B25);-----

9.8.3.3 Pada tanggal 28 Juli 2007, pegawai PT. Surya Bali Makmur (Indah Puji Lestari, SH) telah menghubungi pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. melalui telepon, agar mengambil surat dukungan pada pukul 15.00 WITA, dan pada waktu yang telah dijanjikan, pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. datang untuk mengambil surat dukungan tersebut, tetapi PT. Surya Bali Makmur sudah tutup sejak pukul 14.00 WITA. akhirnya PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. tidak mengambil surat dukungan dimaksud (*vide* bukti C66); -----

9.8.3.4 Pada 29 Juli 2007, pihak PT. Surya Bali Makmur menghubungi kembali pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. melalui telepon, agar mengambil surat dukungan dirumah pegawai PT. Surya Bali Makmur (Indah Puji Lestari, SH), dan sampai tanggal 30 Juli 2007, pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. tidak mengambil surat dukungan dimaksud (*vide* bukti C66); -----

9.8.4 Cek, Uang, dan Tanda Terima, Pengembalian -----

9.8.4.1 Cek dan Uang -----

9.8.4.1.1 Pada tanggal 22 Juli 2007, Direktur CV. Surya Chandra Nata menuliskan sejumlah uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) diatas cek No. CEF 099425 (lembar Cek diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon) (*vide* bukti C130); -----

9.8.4.1.2 Pada tanggal 25 Juli 2007, Direktur UD Azka Graha Mandiri menuliskan sejumlah uang sebesar Rp. 17.820.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diatas Cek No. DW 029050 (lembar cek diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Denpasar – Gajah Mada) (*vide* bukti C128); -----

9.8.4.1.3 Pada tanggal 26 Juli 2007, Direktur PT PD Sadha Agung menuliskan sejumlah uang sebesar Rp. 17.820.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diatas Cek No. CH 555196 (lembar cek diterbitkan oleh Bank Negara

Indonesia Cabang Denpasar), dan pada tanggal 28 Juli 2007, cek tersebut diserahkan kepada PT. Surya Bali Makmur (*vide* bukti C133);-----

9.8.4.1.4 Pada tanggal 27 Juli 2007, PT. Surya Bali Makmur menerima uang sebesar Rp.17.820.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dari Agustinawati (*vide* bukti C131);-----

9.8.4.2 Tanda Terima Cek dan Uang-----

9.8.4.2.1 Pada tanggal 26 Juli 2007, PT. Surya Bali Makmur menerbitkan Tanda Terima (penandatanganan Tanda Terima dimaksud tidak menuliskan nama) cek dari PT PD Sadha Agung, sebagai jaminan uang muka 20% untuk pembelian *transducer for G50* produk Siemens”, dengan Note: “cek tersebut hanya sebagai jaminan bukan pembayaran, akan dikembalikan bila perusahaan anda kalah dalam tender” (*vide* bukti C132);-----

9.8.4.2.2 Pada tanggal 27 Juli 2007, PT. Surya Bali Makmur menerbitkan Tanda Terima uang (ditandatangani oleh Leny) dari Agustinawati, sebagai jaminan uang muka 20% untuk pembelian *transducer for G50* Siemens”, dengan Note: “uang tersebut hanya sebagai jaminan bukan pembayaran, akan dikembalikan bila perusahaan anda kalah dalam tender” (*vide* bukti C131);-----

9.8.4.2.3 Pada tanggal 27 Juli 2007, PT. Surya Bali Makmur menerbitkan Tanda Terima cek (ditandatangani oleh Leny) dari UD Azka Graha Mandiri, sebagai jaminan uang muka 20% untuk pembelian *transducer for G50* Siemens”, dengan Note: “cek tersebut hanya sebagai jaminan bukan pembayaran, akan dikembalikan bila perusahaan anda kalah dalam tender” (*vide* bukti C127);-----

9.8.4.2.4 Pada tanggal 28 Juli 2007 PT. Surya Bali Makmur menerbitkan Tanda Terima (ditandatangani oleh Leny) cek dari CV. Surya Chandra Nata, sebagai jaminan uang muka 20% untuk pembelian

transducer for G50 Siemens”, dengan Note: “cek tersebut hanya sebagai jaminan bukan pembayaran, akan dikembalikan bila perusahaan anda kalah dalam tender” (*vide* bukti C129); -----

9.8.4.3 Pengembalian Cek dan Uang -----

9.8.4.3.1 Cek – cek tersebut diatas, oleh PT. Surya Bali Makmur tidak dicairkan, dan tidak terdapat bukti pengembalian cek-cek dimaksud kepada PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan kepada CV. Surya Chandra Nata setelah PT PD Sadha Agung dinyatakan sebagai pemenang lelang (*vide* bukti B5, B31);-----

9.8.4.3.2 Tidak terdapat bukti pencairan uang yang diserahkan oleh Ni Made Agustinawati, dan tidak terdapat bukti pengembalian uang dari PT Surya Bali Makmur kepada Ni Made Agustinawati ; ----

9.8.5 Surat Pernyataan -----

9.8.5.1 Pada tanggal 21 Juli 2007, Direktur CV. Surya Chandra Nata menandatangani Surat Pernyataan, diantaranya menyatakan: *“bahwa data yang saya kirimkan adalah benar, bahwa saya adalah pejabat yang dapat mewakili perusahaan secara resmi (officially personal responsibility), dan “saya bersedia membayar uang muka sebesar 20% dari harga barang yang ditawarkan, dan dibayarkan bersamaan dengan surat dukungan yang diterima. (akan dikembalikan 100% utuh apabila perusahaan saya tidak memenangkan proyek tersebut)”* (*vide* bukti C120, C139); -----

9.8.5.2 Pada tanggal 23 Juli 2007, Direktur UD Azka Graha Mandiri menandatangani Surat Pernyataan, diantaranya menyatakan: sebagaimana pernyataan tersebut pada angka 9.8.5.1 diatas (*vide* bukti C124);-----

9.8.5.3 Pada tanggal 23 Juli 2007, Dra. Ni Made Agustinawati W. Apt, Direktur PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar menandatangani Surat Pernyataan, diantaranya menyatakan: “sebagaimana pernyataan tersebut pada angka 9.8.5.1 diatas” (*vide* bukti C117);-----

- 9.8.5.4 Pada tanggal 24 Juli 2007, Direktur PT PD Sadha Agung menandatangani Surat Pernyataan, diantaranya menyatakan sebagaimana pernyataan tersebut pada angka 9.8.5.1 diatas (*vide* bukti C95.3, C122);-----
- 9.8.5.5 Pada tanggal 28 Juli 2007, Area Business Manager PT. Esenval Putera Megatrading Tbk., Area Business Manager menandatangani Surat Pernyataan, diantaranya menyatakan sebagaimana pernyataan tersebut pada angka 9.8.5.1 diatas (*vide* bukti C126);-----
- 9.8.6 **Buku Agenda Surat-Surat** -----
- 9.8.6.1 **Agenda Surat Masuk** -----
- Surat permintaan dukungan untuk alat *Transducer for G50* yang disampaikan oleh CV. Surya Chandra Nata, UD Azka Graha Mandiri, PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar, PT PD Sadha Agung dan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. kepada PT. Surya Bali Makmur, tidak tercatat dalam Buku Agenda Surat-Surat Masuk PT. Surya Bali Makmur (*vide* bukti C63); -----
- 9.8.6.2 **Agenda Surat Keluar** -----
- 9.8.6.2.1 Pemberian Surat Dukungan PT. Surya Bali Makmur tertanggal 25 Juli 2007 yang ditujukan kepada PT PD Sadha Agung, PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar, UD Azka Graha Mandiri, CV. Surya Chandra Nata, tidak tercatat dalam Buku Agenda Surat Keluar PT. Surya Bali Makmur (*vide* bukti C62). -----
- 9.8.6.2.2 tidak terdapat Tanda Terima Surat Dukungan dari pihak PT PD Sadha Agung, PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar, UD Azka Graha Mandiri, CV. Surya Chandra Nata (*vide* bukti C63); -----
- 9.8.6.2.3 Surat-surat balasan PT. Surya Bali Makmur kepada PT PD Sadha Agung, PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar, UD Azka Graha Mandiri, CV. Surya Chandra Nata, tidak tercatat dalam Buku Agenda Surat Keluar PT. Surya Bali Makmur (*vide* bukti C62); -----

9.8.6.2.4 Tidak terdapat tanda terima surat-surat balasan tersebut dari pihak PT PD Sadha Agung, PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar, UD Azka Graha Mandiri, CV. Surya Chandra Nata; --

9.8.7 Penawaran Harga Transducer for G50 -----

9.8.7.1 Pada tanggal 23 Juli 2007, PT. Surya Bali Makmur menyampaikan penawaran harga *Transducer for G50* kepada PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar dan CV. Surya Chandra Nata dengan harga USD\$ 9.900, harga tersebut sudah termasuk pajak 10% (*vide* bukti C115.4, C115.3);-----

9.8.7.2 Pada tanggal 24 Juli 2007, PT. Surya Bali Makmur menyampaikan penawaran harga *Transducer for G50* kepada UD Azka Graha Mandiri dan PT PD Sadha Agung dengan harga USD\$ 9.900, harga tersebut sudah termasuk pajak 10% (*vide* bukti C115.2, C115.1);-----

9.8.7.3 Pada tanggal 27 Juli 2007, PT. Surya Bali Makmur menyampaikan penawaran harga *Transducer for G50* kepada PT. Enseval Putera Megatrading Tbk., dengan harga USD 9.900, harga tersebut sudah termasuk PPN 10% (*vide* bukti C115.5);-----

9.8.7.4 Pada tanggal 14 September 2007, PT. Siemens Indonesia menyampaikan penawaran harga *Transducer for G50* kepada PT. Surya Bali Makmur dengan harga USD 4.840, harga tersebut sudah termasuk PPN 10% (*vide* bukti C73);-----

9.8.8 Pesanan dan Penjualan Transducer for G50-----

9.8.8.1 Pada tanggal 21 Agustus 2007, PT PD Sadha Agung mengajukan pesanan *Transducer for G50* kepada PT. Surya Bali Makmur;-----

9.8.8.2 Pada tanggal 17 September 2007, PT Surya Bali Makmur mengajukan pesanan *Transducer for G50* kepada PT Siemens Indonesia (*vide* bukti C142);-----

9.8.8.3 Pada tanggal 24 September 2007, PT Siemens Indonesia menerbitkan *invoice* kepada PT Surya Bali Makmur sebagai bukti pembayaran alat *Transducer for G50*, dengan harga USD 4.840, dan pada tanggal 6 November 2007, PT Siemens Indonesia mengirim barang pesanan kepada PT Surya Bali

Makmur melalui jasa Mulia Ekspres (*vide* bukti C112, C144); -----

9.8.8.4 Pada tanggal 27 Desember 2007, PT. Surya Bali Makmur menerbitkan Faktur Penjualan kepada PT PD Sadha Agung untuk 1 (satu) unit Siemens Transducer 5.0L45 G 50 dengan memberikan *discount sebesar 30 %* dari harga sebagaimana tersebut pada angka 3.7.2 diatas, sehingga harga menjadi USD 6.300 yang dikonversikan dengan kurs Rupiah pada waktu itu menjadi Rp. 58.275.000 (lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (*vide* bukti C111);----

9.8.9 **Penggunaan Merek DV Medika– Diponegoro** -----

9.8.9.1 DV Medika – Diponegoro adalah, merek jasa milik Komisaris PT. Surya Bali Makmur (Vincentius Lianto), yang digunakan sebagai Kop surat PT. Surya Bali Makmur dalam setiap melakukan kegiatan usaha seperti (*vide* bukti B7): -----

9.8.9.1.1 Pembuatan surat balasan permintaan surat dukungan sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas;

9.8.9.1.2 Surat Penawaran Harga Linear Array Transducer G50; -----

9.8.9.1.3 surat dukungan untuk alat *Linear Array Transducer G-50* sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas; -----

9.8.9.1.4 tanda terima atas 3 (tiga) lembar Cek dan sejumlah uang sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas; -----

9.8.9.2 Etiket merek yang didaftarkan oleh pemiliknya tersebut pada tanggal 2 April 2007, adalah “DV Medika”, merek jasa yang digunakan sebagai Kop surat oleh PT. Surya Bali Makmur tersebut adalah ”DV Medika – Diponegoro” (*vide* bukti B7, B33);

9.8.9.3 Sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, penggunaan merek jasa tersebut, belum mendapat izin dari instansi yang berwenang (*vide* bukti C60);

9.8.10 **Fakta-fakta Lain** -----

9.8.10.1 **Prosedur Pemasaran**-----

9.8.10.1.1 PT. Surya Bali Makmur tidak memiliki peraturan tertulis tentang prosedur atau

mekanisme pemasaran *Transducer for G50* (*vide* bukti B5, B29, B31); -----

9.8.10.1.2 Pemasaran alat-alat kesehatan dan atau alat kedokteran yang dilakukan oleh PT. Surya Bali Makmur, awalnya mengajukan penawaran secara lisan, jika setuju, akan disampaikan secara tertulis tanpa menginformasikan tentang harga. Harga baru diberikan, jika telah ada kepastian dari pemesan barang (*vide* bukti B7, B31); -----

9.8.10.1.3 Dalam menjalankan kegiatan penawaran, Sales PT. Surya Bali Makmur hanya membawa brosur untuk alat seperti timbangan dan meja operasi, sedangkan untuk alat yang nilai jualnya besar, langsung ditangani oleh Vincentius Lianto (Komisaris PT. Surya Bali Makmur) (*vide* bukti C29); -----

9.8.10.2 **Pencantuman Jabatan** -----

9.8.10.2.1 Dalam Akta Pendirian PT. Surya Bali Makmur No. 1 tanggal 8 Oktober 2005, jabatan Vincentius Lianto adalah sebagai Komisaris PT. Surya Bali Makmur, dan direktur PT. Surya Bali Makmur dijabat oleh Henny Sulistowati, dalam akta tersebut tidak terdapat jabatan presiden direktur. Dalam Dealership Agreement tertanggal 01 Oktober 2006, antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Surya Bali Makmur, Vincentius Lianto mencantumkan jabatannya sebagai President Director PT. Surya Bali Makmur, dan dalam suratnya yang tidak bertanggal No. 029/DIR/DV/IV/08 yang ditujukan kepada General Manager PT. Siemens Indonesia, perihal Laporan kejadian gugatan KPPU atas tender di Buleleng, Bali Vincentius Lianto mencantumkan jabatannya sebagai Managing Director PT. Surya Bali Makmur. Surat tersebut dikirim kepada PT. Siemens

Indonesia pada tanggal 10 April 2008 melalui faksimil (*vide* bukti C50, C65, C83, C95.2, C110.1, C110.2, C110.3, C110.4, C110.5, C115.1, C115.2, C115.3, C115.4, C115.5, C140);-----

9.8.10.2.2 Dalam Akta No. 16 tanggal 12 April 2005, diterbitkan oleh Andalia Farida, S.H., MH., Notaris di Jakarta, jabatan Dra. Ni Made Agustinawati W. Apt di PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar adalah sebagai Kepala PBF (Pedagang Besar Farmasi) Cabang, dalam surat permintaan dukungan dan surat Pernyataan PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar, tertanggal 23 Juli 2007 yang ditujukan kepada PT. Surya Bali Makmur, jabatan yang dituliskan oleh Dra. Ni Made Agustinawati W. Apt adalah sebagai direktur (*vide* bukti C22, C100.3); -----

9.8.10.2.3 Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 11 April 2008, diterbitkan oleh Andalia Farida, S.H., MH., Notaris di Jakarta, terhitung 24 Maret 2008, Kepala PBF (Pedagang Besar Farmasi)/ Cabang PT. Indofarma Global Medika Denpasar dijabat oleh Junkhairi (*vide* bukti C100.4); -----

9.8.10.3 **Referensi Transducer for G50** -----

9.8.10.3.1 Berdasarkan surat dan atau dokumen yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran PT PD Sadha Agung, CV. Surya Chandra Nata dan UD Azka Graha Mandiri yang disampaikan kepada Panitia lelang, terdapat Refrensi Alat yang diterbitkan oleh Direktur Utama (Kadek Ade Krisna Wulan, SE) Laboratorium Klinik Nikki Medika, Denpasar, Bali, menyatakan bahwa “*Transducer for G50* merek siemens type 5.0L45 telah dipakai Laboratorium Klinik Puri Medika, alat tersebut berfungsi dengan baik” (*vide* bukti C18, C20, C24);-----

9.8.10.3.2 Berdasarkan keterangan dari General Manager PT. Siemens Indonesia yang disampaikan dalam Pemeriksaan Lanjutan, bahwa untuk aksesoris, tidak diberikan referensi, referensi digunakan hanya untuk main unit (Sonoline G50) (*vide* bukti B37); -----

9.8.10.4 Pertemuan Group, Pendamping-----

9.8.10.4.1 Pada tanggal 27 Maret 2008, setelah CV. Surya Chandra Nata menerima Surat Panggilan untuk menghadap Tim Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor II dalam perkara ini, direktur CV. Surya Chandra Nata menghubungi (melalui telepon) direktur PT PD Sadha Agung, menanyakan apakah sudah mendapat Surat Panggilan dari KPPU, dan pada tanggal 28 Maret 2008, Pendahuluan, Direktur PT PD Sadha Agung memfoto Tim Pemeriksaan Pendahuluan (tidak sepengetahuan Tim) dan kendaraan yang digunakan Tim, yang dicurigai sebagai fasilitas dari Andries, Direktur UD. Sanidata (*vide* bukti B23, B25, B34, B35);-----

9.8.10.4.2 Andries adalah Direktur UD. Sanidata, yang melakukan kegiatan dibidang penjualan alat-alat kesehatan dan kedokteran di Denpasar Bali. Pada tanggal 30 Januari 2007, UD. Sanidata menyampaikan penawaran harga alat-alat kesehatan dan kedokteran (tidak termasuk menawarkan harga *Transducer for G50*) kepada RSUD Kab. Buleleng . Selain itu, UD. Sanidata juga memiliki kegiatan usaha dibidang penyewaan bungalow dan rental yang disewakan khususnya untuk tamu-tamu yang menyewa bungalow miliknya yang terletak di Uluwatu, Bali (*vide* bukti B24, C101);-----

9.8.10.4.3 Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT PD Sadha Agung, CV. Surya Chandra Nata, Direktur UD Azka Graha Mandiri dan PT. Surya Bali Makmur merupakan group dalam bidang alat kesehatan, dan dalam lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tahun Anggaran 2007, CV. Surya Chandra Nata, UD Azka Graha Mandiri merupakan pendamping PT PD Sadha Agung (*vide* bukti B23); -----

9.8.10.4.4 Setelah Tim Pemeriksaan Pendahuluan melakukan pemeriksaan terhadap PT PD Sadha Agung, CV. Surya Chandra Nata dan UD Azka Graha Mandiri, Direktur PT PD Sadha Agung Direktur CV. Surya Chandra Nata, Direktur UD Azka Graha Mandiri, dan Saksi I Putu Cakabawa Landra, SH.MH (kakak Direktur PT PD Sadha Agung) mengadakan pertemuan di kantor PT PD Sadha Agung, Jalan Ahmad Yani No. 77 Lumintang, Denpasar Utara, Bali, dan dihadiri pula oleh Komisariss PT. Surya Bali Makmur (Vincentius Lianto) untuk membahas panggilan dan substansi panggilan KPPU, dalam pertemuan tersebut diperoleh hasil yang intinya, berisi bahwa, informasi tidak obyektif, ada mantan ex KPPU (Hareman), dan ada indikasi konfirasi, anggota KPPU difasilitasi oleh Andries, serta ada informasi menjatuhkan pesaing bisnis yang memanfaatkan KPPU, Lianto vs Andries (*vide* bukti B23); -----

9.8.10.5 **Manfaat Transducer for G50** -----

Sejak bulan Januari, Februari dan Maret 2008, RSUD Kabuten Buleleng telah memanfaatkan alat *Transducer for G50* untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 45 (empat puluh lima) orang pasien, terdiri dari 14 (empat belas) pasien umum, 28 (dua puluh delapan) pasien Askes, dan 3 (tiga) pasien masyarakat miskin (*vide* bukti C92); -----

9.8.10.6 **Pemenang Lelang Tahun 2004**-----

Pada tanggal 9 Juni 2004, Direktur RSUD Kab. Buleleng (Dr. Nyoman Mardana, Sp. B) dan Direktur PT PD Sadha Agung menandatangani Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran RSUD Kab. Buleleng APBD Tahun Anggaran 2004 untuk pengadaan 69 jenis alat kesehatan dengan nilai kontrak Rp. 795.390.000 (*vide* bukti C18); -----

9.8.11 **Keterangan Tertulis**-----

9.8.11.1 Pada tanggal 07 April 2008, PT. Surya Bali Makmur menyampaikan keterangan tertulis tentang Kronologis mengenai Dukungan Tender untuk RSUD Singaraja, diantaranya berisi (*vide* bukti C66): -----

9.8.11.1.1 PT. Surya Bali Makmur telah menerima fax dan telepon dari PT. Siemens Indonesia agar memberikan dukungan produk siemens transducer for USG kepada semua peserta, yang meminta dukungan kepada PT. Surya Bali Makmur;-----

9.8.11.1.2 sampai saat tanggal 25 Juli 2007, PT. Surya Bali Makmur telah mengeluarkan surat dukungan resmi kepada 4 perusahaan yaitu: PT. Indofarma Global Medika, PT PD Sadha Agung, CV Surya Chandra Nata dan UD Azka Graha Mandiri; ----

9.8.11.2 Pada tanggal 11 Juli 2008, PT. Siemens Indonesia menyampaikan keterangan tertulis, diantaranya berisi: bahwa hubungan hukum atas *dealership* yang terjadi antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Surya Bali Makmur merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No.11/M-DAG/PER/3/2006, yang menetapkan: “*Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai*” (*vide* bukti C173);-----

9.8.11.3 Pada tanggal 6 Juni 2008, Direktur RSUD Kabupaten Buleleng (dr. I Nyoman Mardana, Sp.B) menyampaikan keterangan tertulis, diantaranya berisi (*vide* bukti C106): ----

9.8.11.3.1 Dalam penyusunan spesifikasi alat tersebut, Kasi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medis mendapatkan brosur dari beberapa sumber; ----

9.8.11.3.2 Brosur ditandatangani oleh user yang dibawa oleh Kasi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medis untuk konsultasi dan memperkuat posisi perencanaan demi kepentingan internal rumah sakit; -----

9.8.12 Analisis -----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang didukung dengan alat bukti pelanggaran, dengan ini disampaikan analisis sebagai berikut:

9.8.12.1 Analisis Persekongkolan -----

9.8.12.1.1 Bahwa dengan adanya brosur yang berisi gambar dan spesifikasi alat 5.OL45 Linier Array Transducer merek Siemens yang telah dibubuhi paraf oleh dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Kabupaten Buleleng (Dr. Ketut Susila,SP.JP) dalam proses perencanaan pengadaan alat Transducer for G50, dan oleh karena satu-satunya pelaku usaha yang menjadi penyalur/distributor/dealer produk-produk Siemens di daerah Bali adalah PT Surya Bali Makmur, maka yang memberikan brosur tersebut kepada pihak RSUD Kabupaten Buleleng, adalah PT Surya Bali Makmur; -----

9.8.12.1.2 Bahwa dengan telah ditandatanganinya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2007 tanggal 24 Maret 2007, dan Surat Permohonan Pengesahan Revisi DIPA Satker RSU Singaraja Tahun Anggaran 2007 tertanggal 16 April 2007 oleh Direktur RSUD Kab. Buleleng tanpa terlebih dulu mempertimbangkan, apakah alat tersebut dapat digantikan dengan merek lain, dan apakah paket pengadaannya perlu disatukan dengan paket

pengadaan alat-alat lainnya, karena berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, bahwa barang yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten, adalah merupakan pekerjaan/barang spesifik yang pengadaannya harus dilakukan dengan penunjukkan langsung, maka, PT Surya Bali Makmur telah bersekongkol dengan Direktur RSUD Kab. Buleleng, agar alat tersebut dapat diikuti sertakan dengan paket pengadaan alat-alat lainnya;-----

9.8.12.1.3 Bahwa dengan adanya perilaku Panitia lelang: ----

9.8.12.1.3.1 memasukkan atau menyatukan alat Linear Array Transducer for G50 dengan alat-alat kesehatan lainnya dalam lelang pengadaan yang dilaksanakan oleh Panitia lelang; ----

9.8.12.1.3.2 tidak memuat kriteria evaluasi dan mekanisme penilaian dokumen penawaran teknis secara detail dalam dokumen lelang/RKS;-----

9.8.12.1.3.3 tidak menuangkan permasalahan, penolakan dan persetujuan Panitia lelang yang terjadi dalam pelaksanaan penjelasan/aanwijzing ke dalam Berita Acara Penjelasan/aanwijzing;-----

9.8.12.1.3.4 meloloskan dokumen penawaran PT PD Sadha Agung berupa Data Keuangan Perusahaan yang berisi Neraca Akhir Perusahaan PT PD Sadha Agung per 31 Desember 2006;

9.8.12.1.3.5 tidak meneliti kesamaan Jadwal Pelaksanaan (time schedule) yang disampaikan oleh PT PD Sadha Agung, UD. Azka Graha Mandiri, dan CV. Surya Chandra Nata;-----

9.8.12.1.3.6 tidak menuangkan Nilai (score) PT. Rajawali Nusindo, PT. Surya Chandra Dwipa, PT. Grahadesa Intisarana, UD. Sarana Medika, dan PT. Utun Nusantara, dan hanya menuangkan nilai (score) PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata ke dalam Berita acara Evaluasi Penawaran;-----

9.8.12.1.3.7 tidak berupaya menyampaikan pemberitahuan pengumuman pemenang lelang melalui faksimili sesaat sebelum surat asli pemberitahuan tersebut disampaikan kepada para peserta lelang melalui jasa pos; -----

maka, dalam proses pelaksanaan lelang pengadaan Transducer for G50 telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata, untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, karena: -----

9.8.12.1.3.8 seharusnya Panitia Lelang mengeluarkan alat linear array transducer for G50 dari paket pengadaan, agar sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, bahwa barang yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten, adalah merupakan pekerjaan/barang spesifik yang pengadaannya harus dilakukan dengan penunjukkan langsung;-----

9.8.12.1.3.9 Panitia lelang telah menyembunyikan detail kriteria evaluasi, yang seharusnya dimasukkan dalam Dokumen Lelang/RKS, agar dapat diketahui oleh peserta lelang sejak menerima Dokumen Lelang/RKS dari Panitia lelang. Tidak dimasukkannya mekanisme evaluasi dalam Dokumen Lelang/RKS, tetapi Panitia lelang telah melakukan penilaian yang tidak tertuang dalam Dokumen Lelang/RKS, maka Panitia lelang telah melakukan tindakan *post bidding*;-

9.8.12.1.3.10 Panitia lelang tidak menuangkan usulan, tanya jawab, persetujuan dan penolakan yang berkaitan dengan keberadaan Transducer for G50 ke dalam Berita Acara Penjelasan/aanwijzing. Tindakan Panitia lelang tersebut merupakan perilaku menyembunyikan fakta-fakta yang terjadi pada acara penjelasan/aanwijzing tersebut yang berkaitan dengan alat Linear Array Transducer; -----

9.8.12.1.3.11 Panitia lelang tidak membaca, tidak meneliti, dan tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Bank yang menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Dukungan Keuangan sebesar Rp. 116.493.600 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 5% dari

perkiraan nilai proyek kepada PT. PD Sadha Agung yang akan diusulkan sebagai calon pemenang lelang. Karena data keuangan perusahaan yang tertuang dalam Neraca Akhir PT. PD Sadha Agung per 31 Desember 2006, hanya berjumlah Rp. 780.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Walaupun PT. PD Sadha Agung mendapat dukungan keuangan dari Bank yang jumlahnya sesuai yang diminta Panitia lelang, namun jumlah aset PT. PD Sadha Agung tersebut tidak mencukupi dijadikan jaminan untuk melaksanakan pekerjaan yang nilainya Rp. 2.290.986.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

9.8.12.1.3.12 Panitia lelang tidak membaca, tidak meneliti, dan tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata terhadap kesamaan jadwal pelaksanaan pekerjaan, sebelum mengusulkan ketiga peserta lelang tersebut sebagai calon pemenang, calon pemenang I dan calon pemenang II; -----

9.8.12.1.3.13 Panitia lelang tidak transparan dan diskriminatif terhadap peserta lelang lainnya, yang hanya memberi keuntungan kepada PT

PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata;-----

9.8.12.1.3.14 Panitia lelang tidak berinisiatif memudahkan peserta lelang lainnya dapat mengajukan sanggahan terhadap penetapan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemenang lelang;-----

9.8.12.1.4 Bahwa dengan adanya perilaku UD Azka Graha Mandiri meminjamkan dan atau memberikan format Rencana Pekerjaan (Time Schedule) kepada PT PD Sadha Agung, dan adanya kesamaan jadwal Rencana Pekerjaan PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata, maka diantara ketiga peserta lelang tersebut tidak melakukan kompetisi secara sehat, karena dokumen penawaran dalam suatu lelang sifatnya rahasia yang tidak boleh diketahui oleh sesama peserta lelang, tetapi mengingat UD Azka Graha Mandiri dan CV Surya Chandra Nata dalam lelang tersebut hanya sebagai pendamping, maka tidak terjadi persaingan yang sehat untuk berkompetisi agar dapat menjadi pemenang lelang;-----

9.8.12.1.5 Bahwa berdasarkan perilaku tersebut diatas, maka dalam proses persiapan pemasukan dokumen penawaran, dan dalam pemasukan dokumen penawaran kepada Panitia Lelang, telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT PD Sadha Agung dengan UD Azka Graha Mandiri dan CV Surya Chandra Nata, untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang;-----

9.8.12.1.6 Bahwa dengan adanya perilaku sebagaimana fakta-fakta diskriminasi angka 9.8.1 tersebut diatas, telah terjadi persekongkolan horizontal

antara PT Surya Bali Makmur dengan PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang, karena: -----

9.8.12.1.6.1 sebelum PT Siemens Indonesia meminta PT Surya Bali Makmur untuk memberikan Surat Dukungan kepada Peserta Lelang;-----

9.8.12.1.6.2 sebelum Panitia Lelang melaksanakan Penjelasan/aanwizing, UD Azka Graha Mandiri dan CV Surya Chandra Nata, sudah mengetahui keberadaan PT Surya Bali Makmur yang berwenang memberikan surat dukungan alat Transducer for G50;-----

9.8.12.1.6.3 tidak terdapat alat bukti tentang pukul berapa PT PD Sadha Agung menyerahkan permintaan surat dukungan kepada PT Surya Bali Makmur, tanggalnya sama dengan tanggal pelaksanaan penjelasan/aanwijzing yaitu tanggal 24 Juli 2007, sehingga permintaan surat dukungan *Transducer for G50* PT PD Sadha Agung kepada PT Surya Bali Makmur, dilakukan sesaat setelah Panitia lelang selesai melaksanakan penjelasan/aanwijzing. Hal ini menunjukkan bahwa PT PD Sadha Agung juga sudah mengetahui keberadaan PT Surya Bali Makmur yang berwenang memberikan surat dukungan alat Transducer for G50, sebelum Panitia lelang

menyampaikan surat kepada PT
Siemens Indonesia; -----

9.8.12.1.7 Bahwa surat dan atau dokumen berupa Cek yang diserahkan oleh PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata dan uang yang diserahkan oleh Ni Made Agustinawati, bukan merupakan pembayaran uang muka sebagai persyaratan memperoleh surat dukungan, karena cek tersebut tidak ditindak lanjuti untuk dicairkan. Cek dan uang tersebut bukan merupakan pembayaran, sebagaimana diakui sendiri oleh PT Surya Bali Makmur dalam Tanda Terima sebagaimana fakta-fakta diskriminasi pada angka 9.8.4.2.1 sampai dengan 9.8.4.2.4 tersebut diatas;

9.8.12.1.8 Bahwa dengan adanya tindakan PT Surya Bali Makmur tidak memberikan surat dukungan *Transducer for G50* kepada peserta lelang, yaitu: PT. Rajawali Nusindo, PT. Surya Chandra Dwipa, PT. Grahadesa Intisarana, UD. Sarana Medika, PT. Utun Nusantara dan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk., dan hanya memberikan kepada PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata, yang merupakan satu grup dalam bidang alat kesehatan dengan PT Surya Bali Makmur, dan walaupun PT Surya Bali Makmur telah menandatangani surat dukungan untuk PT Enseval Putera Megatrading Tbk., dan telah berupaya menghubungi pihak PT Enseval Putera Megatrading Tbk. melalui telepon, namun tidak terdapat alat bukti terjadinya komunikasi, maka telah terjadi persekongkolan horizontal untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang; -----

9.8.12.1.9 Bahwa mengingat PT Surya Bali Makmur dalam melakukan kegiatan usaha di bidang alat kesehatan, khususnya dalam menerbitkan surat balasan, surat penawaran, surat dukungan, tanda

terima, bersama-sama dengan DV Medika-Diponegoro, maka DV Medika-Diponegoro terlibat persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang;-----

9.8.12.1.10 Bahwa dengan adanya: -----

9.8.12.1.10.1 dua macam surat balasan dari PT Surya Bali Makmur dan DV Medika Diponegoro kepada UD Azka Graha Mandiri sebagaimana fakta-fakta persekongkolan angka 9.8.5 tersebut diatas;-----

9.8.12.1.10.2 perbedaan tanggal yang tertuang dalam Tanda Terima Cek dan uang dengan pemberian surat dukungan sebagaimana dimaksud fakta-fakta diskriminasi angka 9.8.1 tersebut diatas, karena dalam surat pernyataan, menyatakan bahwa “*saya bersedia membayar uang muka sebesar 20% dari harga barang yang ditawarkan, dan dibayarkan bersamaan dengan surat dukungan yang diterima*”;

maka, lebih membuktikan adanya persekongkolan antara PT Surya Bali Makmur, DV Medika-Diponegoro dengan PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri dan CV Surya Chandra Nata, untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang;-----

9.8.12.1.11 Bahwa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Linear Array Transducer, tidak terdapat fakta-fakta dan alat bukti keterlibatan PT Siemens Indonesia melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang;-----

9.8.12.1.12 Bahwa perilaku persekongkolan tersebut diatas, mengakibatkan:-----

9.8.12.1.12.1 PT. Rajawali Nusindo, PT. Surya Chandra Dwipa, PT. Grahadesa Intisarana, UD. Sarana Medika, PT. Utun Nusantara, yang menawarkan *Transducer for G50*, yang tidak dapat melampirkan surat dukungan, sehingga tidak dapat berkompetisi untuk menjadi pemenang lelang;-----

9.8.12.1.12.2 PT Enseval tidak dapat menawarkan alat *Transducer for G50*, dan tidak memenuhi syarat-syarat penawaran dan kelengkapan administrasi;-----

9.8.12.1.13 Bahwa dengan demikian, telah terjadi persekongkolan vertikal dan horizontal yang dilakukan oleh PT Surya Bali Makmur, DV Medika-Diponegoro, PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata, Direktur RSUD Kab. Buleleng dan Panitia Lelang, sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan Lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD, di RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, Tahun Anggaran 2007; -----

9.8.12.2 **Diskriminasi**

9.8.12.2.1 Bahwa surat dan atau dokumen berupa Cek yang diserahkan oleh PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata dan uang yang diserahkan oleh Ni Made Agustinawati, bukan merupakan pembayaran uang muka sebagai persyaratan memperoleh surat dukungan sebagaimana fakta-fakta diskriminasi pada angka 9.8.4.1.4 tersebut diatas, karena cek tersebut tidak

ditindak lanjuti untuk dicairkan. Cek dan uang tersebut bukan merupakan pembayaran, sebagaimana diakui sendiri oleh PT Surya Bali Makmur dalam Tanda Terima sebagaimana fakta-fakta diskriminasi pada angka 9.8.4.2.1 – 9.8.4.2.4 tersebut diatas; -----

9.8.12.2.2 Bahwa dengan adanya perilaku yang dilakukan oleh PT Surya Bali Makmur dan DV Medika-Diponegoro berupa: -----

9.8.12.2.2.1 tidak memberikan surat dukungan *Transducer for G50* kepada peserta lelang yang nama dan identitasnya tertulis dalam Daftar Hadir acara penjelasan/aanwijzing yaitu: PT. Rajawali Nusindo, PT. Surya Chandra Dwipa, PT. Grahadesa Intisarana, UD. Sarana Medika, PT. Utun Nusantara dan PT. Esenal Putera Megatrading Tbk.,-----

9.8.12.2.2.2 tidak menyerahkan surat dukungan yang telah ditandatangani oleh Direktur PT. Surya Bali Makmur dan telah dibubuhi tanggal penerbitan yaitu tanggal 25 Juli 2007 kepada PT. Esenal Putera Megatrading Tbk., -----

9.8.12.2.2.3 hanya memberikan surat dukungan kepada PT PD Sadha Agung, PT. Indofarma Global Medika Cabang Denpasar, UD Azka Graha Mandiri, CV. Surya Chandra Nata, dan PT. Indofarma Global Medika, padahal PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV. Surya Chandra Nata PT. Indofarma Global Medika, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah diuraikan dalam

analisis angka 5 sampai dengan angka 8 tersebut diatas. -----

maka:

9.8.12.2.2.4 PT Surya Bali Makmur dan DV Medika-Diponegoro telah melakukan tindakan praktek diskriminatif terhadap PT. Rajawali Nusindo, PT. Surya Chandra Dwipa, PT. Grahadesa Intisarana, UD. Sarana Medika, PT. Utun Nusantara, dan PT Enseval Putera Megatrading;-----

9.8.12.2.3 Bahwa dalam proses pemberian surat dukungan terhadap alat *Transducer for G50*, tidak terdapat fakta-fakta dan alat bukti keterlibatan PT Siemens Indonesia melakukan praktek diskriminasi;-----

9.8.12.2.4 Bahwa perilaku PT. Surya Bali Makmur dan DV Medika Diponegoro tersebut diatas, mengakibatkan: -----

9.8.12.2.4.1 PT. Rajawali Nusindo, PT. Surya Chandra Dwipa, PT. Grahadesa Intisarana, UD. Sarana Medika, PT. Utun Nusantara, yang menawarkan *Transducer for G50*, yang tidak dapat melampirkan surat dukungan, sehingga tidak dapat berkompetisi untuk menjadi pemenang lelang; ----

9.8.12.2.4.2 PT Enseval tidak dapat menawarkan alat *Transducer for G50*, dan tidak memenuhi syarat-syarat penawaran dan kelengkapan administrasi; -----

9.8.12.2.4.3 Bahwa dengan demikian, telah terjadi praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT Surya Bali Makmur dan DV Medika-Diponegoro, dalam proses pemberian surat dukungan alat *Transducer for G50*, yang akan digunakan oleh

peserta lelang sebagai salah satu dokumen penawaran Lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD, di RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, Tahun Anggaran 2007;-----

9.8.13 **Kesimpulan** -----

9.8.13.1 PT Surya Bali Makmur/Terlapor VI dan DV Medika-Diponegoro/Terlapor VII, melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

9.8.13.2 PT Siemens Indonesia/Terlapor V tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

9.8.13.3 PT Surya Bali Makmur/Terlapor VI, DV Medika-Diponegoro/Terlapor VII, PT PD Sadha Agung/Terlapor II, UD Azka Graha Mandiri/Terlapor III, CV Surya Chandra Nata/Terlapor IV, Panitia lelang/Terlapor I dan Direktur RSUD Kabupaten Buleleng/ Terlapor VIII, melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --

10 Menimbang bahwa setelah jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan No. 181/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara No.15/KPPU-L/2008 terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008, dan menerbitkan Keputusan Komisi No. 265/KPPU/KEP/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara No.15/KPPU-L/2008 yaitu: Dr. A.M. Tri Anggraini, SH., M.H. sebagai Ketua, Ir. Moh. Iqbal dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi masing-masing sebagai Anggota (*vide* bukti A65), -----

11 Menimbang bahwa sehubungan dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh anggota Majelis Komisi yaitu Ir. Mohammad Iqbal, maka Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 294/KPPU/KEP/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi yaitu Dr. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. sebagai Anggota Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A66);-----

12 Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Sidang Majelis Komisi, para Terlapor telah menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

12.1 Pendapat atau pembelaan Panitia lelang (*vide* bukti C166): -----

- 12.1.1 Tetap berpegang pada Rencana Kerja SATKER 2007 dan pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja RSUD kepada Dirjen Perbendaharaan Negara Kanwil XX, Propinsi Bali; -----
- 12.1.2 Keberadaan Transducer for G 50 dalam 1 paket anggaran sudah sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003; -----
- 12.1.3 Berita Aanwijzing tidak ditandatangani oleh saksi-saksi, tetapi telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan;-----
- 12.1.4 Surat kepada PT Siemens Indonesia untuk meminta surat dukungan terhadap alat Transducer for G 50 adalah hasil Aanwijzing; -----
- 12.1.5 Diberikan atau tidaknya surat dukungan dari PT Siemens Indonesia bukan wewenang Panitia Pengadaan; -----
- 12.1.6 Pemenang lelang ditentukan melalui sistem merit point; -----
- 12.1.7 Berdasarkan perhitungan merit point, PT PD Sadha Agung memiliki nilai tertinggi dengan total nilai 89,5202;-----
- 12.1.8 Penilaian merit point berdasarkan nilai total dari 12 item alat yang ditawarkan;-----
- 12.1.9 Merit point tertinggi untuk alat Transducer for G 50 diperoleh oleh UD Azka Graha Mandiri; -----
- 12.1.10 Permasalahan persamaan Time Schedule antara PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri dan CV Surya Chandra Nata tidak dipermasalahkan, karena penawaran harga perusahaan-perusahaan tersebut tidak sama. -----
- 12.2 Pendapat atau pembelaan PT. PD. Sadha Agung (*vide* bukti C167);-----
 - 12.2.1 Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4, Terlapor 6, dan Terlapor 7 tidak memiliki silang kepemilikan dan tidak memiliki motifasi untuk saling memenangkan salah satu peserta;-----
 - 12.2.2 Terlapor 2 hanya meminta format mengenai mekanisme jadwal pelaksanaan tender dan hal tersebut dilakukan sebelum terjadinya proses-proses dalam tender; -----
 - 12.2.3 Jadwal pelaksanaan (time schedule) adalah tidak termasuk dalam penilaian merit point; -----
 - 12.2.4 Permohonan surat kepada Terlapor 6 tidak dapat diklasifikasikan sebagai persekongkolan karena sesuai dengan ketentuan dari Terlapor 6; -----
 - 12.2.5 Cek yang diserahkan kepada Terlapor 6 merupakan bukti kesungguhan terlapor 2 meminta surat dukungan; -----

- 12.2.6 Tindakan Terlapor 1 meloloskan Terlapor 2 beralasan karena Kemampuan Dasar (KD) Terlapor 2 memenuhi ketentuan Keppres 80 Tahun 2003;-----
- 12.2.7 Terlapor 2, PT PD Sadha Agung juga menyampaikan pendapat atau pembelaan di luar pokok perkara, yang pada pokoknya menuduh Tim Pemeriksa telah melanggar ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, karena dalam melaksanakan tugasnya diduga telah difasilitasi oleh Tri Kartono Andries (Direktur UD Sanidata);-----
- 12.3 Pendapat atau pembelaan UD. Azka Graha Mandiri (*vide* bukti C168):-----
- 12.3.1 Terlapor 2 meminta format mengenai mekanisme jadwal pelaksanaan tender pada saat sebelum terjadinya proses tender;-----
- 12.3.2 Jadwal Pelaksanaan (*time schedule*) tidak termasuk dalam penilaian merit point;-----
- 12.3.3 Tanggal 23 Juli 2007, Terlapor 3 mengirimkan sendiri permohonan surat permohonan surat dukungan, namun karena surat tersebut tidak ditemukan oleh Terlapor 6 maka Terlapor 3 mengirimkan lagi surat permohonan via fax yang dikirim tanggal 24 Juli 2007;-----
- 12.3.4 Terlapor 3 menyerahkan cek kepada Terlapor 6 sebagai jaminan dan bukti kesungguhan Terlapor 3 untuk meminta surat dukungan, namun karena kalah, maka cek tersebut dikembalikan kepada Terlapor 3; -----
- 12.3.5 Terlapor 3 tidak memiliki afiliasi dengan pihak manapun dalam tender di RSUD;-----
- 12.3.6 Tidak adanya sanggahan dari 5 peserta tender lainnya menyatakan bahwa proses pelaksanaan tender telah dilakukan dengan adil tanpa adanya persekongkolan;-----
- 12.3.7 Skor merit point untuk alat *Transducer for G50* bukanlah faktor penentu untuk memenangkan tender, karena Terlapor 3 memperoleh skor *merit point* tertinggi, namun tidak memenangkan tender tersebut.
- 12.4 Pendapat atau pembelaan CV. Surya Chandra Nata (*vide* bukti C169): -----
- 12.4.1 *Time schedule* benar-benar dibuat oleh Terlapor 4 dan tanpa meminta bantuan pihak manapun juga, jika ada kesamaan maka hal ini karena *time schedule* telah ditentukan secara umum oleh Panitia dalam RKS;
- 12.4.2 Jadwal Pelaksanaan (*time schedule*) tidak termasuk dalam penilaian merit point;-----
- 12.4.3 Terlapor 4 menyerahkan cek kepada Terlapor 6 sebagai jaminan dan bukti kesungguhan Terlapor 4 untuk meminta surat dukungan, namun karena kalah, maka cek tersebut dikembalikan kepada Terlapor 4; -----

- 12.5 Pendapat atau pembelaan PT. Siemens Indonesia (*vide* bukti C170);-----
- 12.5.1 Siemens Indonesia tetap berpegang pada pernyataan dan klarifikasi faktual serta hukum yang telah diberikan pada saat proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 12.5.2 Siemens Indonesia memiliki standar dan kebijakan kepatuhan hukum yang ketat (*strict compliance policy*);-----
- 12.5.3 Siemens Indonesia menghargai dan setuju dengan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Lanjutan yang dituangkan dalam LHPL yang menyimpulkan bahwa Siemens Indonesia tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 dan Pasal 22 UU No. 5/1999.-----
- 12.6 Pendapat atau pembelaan PT. Surya Bali Makmur (*vide* bukti C171): -----
- 12.6.1 Tidak adanya keterangan saksi maupun alat bukti yang memberikan fakta bahwa Terlapor 6 yang telah memberikan brosur kepada pihak RSUD;-----
- 12.6.2 Tidak dijelaskan informasi berbentuk brosur atau ataupun informasi bentuk lainnya dan kapan dr. Ketut Susila, SPJP menerima informasi tersebut; -----
- 12.6.3 Tidak pernah disebutkan bahwa salah satu sumber brosur adalah Terlapor 6; -----
- 12.6.4 Informasi yang diperoleh dr. Ketut Susila, SPJP, dimungkinkan diterima dari pihak manapun seperti rekan seprofesinya yang telah menggunakan alat Transducer for G 50;-----
- 12.6.5 CV Adi Jaya Merta tidak pernah diperiksa ataupun diminta keterangannya secara langsung;-----
- 12.6.6 Jika diasumsikan Terlapor 6 yang memberikan brosur, pemberian brosur merupakan tindakan yang wajar dan bukan tindakan melanggar hukum; -----
- 12.6.7 Brosur bukan dokumen yang bersifat rahasia maupun eksklusif peredarannya;-----
- 12.6.8 PT Angga Husada Mandiri sebagai perusahaan yang mengadakan alat Sonoline G50 pada tahun 2005 juga memiliki kemungkinan memberikan brosur alat penunjang/aksesoris kepada pihak RSUD;
- 12.6.9 Pengadaan alat Transducer *for G50* pasti akan melalui Terlapor 6 karena aksesoris dari *Sonoline G50* harus menggunakan merek yang sama yaitu Siemens;-----

- 12.6.10 Tidak benar sebelum adanya pembelian alat *Transducer for G50* dicobakan langsung ke main unitnya, dengan pembelian setelah dilakukannya tender; -----
- 12.6.11 Tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Terlapor 6 berinisiatif untuk memasukkan alat *Transducer for G50* dalam paket Pelelangan RSUD Tahun 2007;-----
- 12.6.12 Saksi UD Sarana Medika memberikan keterangan palsu kepada Tim Pemeriksa Lanjutan, hal ini didukung dengan fakta pada tahun 2006 pernah menerima surat dukungan dan membeli alat kepada Terlapor 6; -----
- 12.6.13 Surat dukungan alat *Transducer for G50* tidak menyebabkan UD Sarana Medika gagal memenangkan tender; -----
- 12.6.14 Tidak ada informasi atau bukti yang membuktikan Terlapor 6 memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan dokumen yang diajukan para Terlapor;-----
- 12.6.15 PT Enseval Putera Megatrading yang bukan grup juga mendapatkan surat dukungan; -----
- 12.6.16 Pertemuan antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;-----
- 12.6.17 Produk Siemens yang disediakan oleh Terlapor VI tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam penilaian keseluruhan paket pengadaan d RSUD;-----
- 12.6.18 Uang muka (down payment) menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh perusahaan peminta surat dukungan; -----
- 12.6.19 Bentuk pengembalian down payment bisa dalam bentuk tunai atau tidak diprosesnya pencairan cek oleh Terlapor VI kepada Bank penerbit cek, dengan tidak dicairkannya cek berarti membuktikan Terlapor VI mengembalikan down payment; -----
- 12.6.20 Terdapat kekeliruan dalam fakta mengenai kronologis surat jawaban Terlapor VI kepada Terlapor III, dimana ada kehilangan dokumen surat permintaan surat dukungan dari Terlapor III yang di kemudian hari dokumen tersebut ditemukan;-----
- 12.6.21 Surat dari Panitia kepada Terlapor V yang diberikan oleh Terlapor VI kepada Tim Pemeriksa Lanjutan merupakan surat dari PT Enseval Putera Megatrading kepada Terlapor VI dan bukan dari Terlapor V kepada Terlapor VI; -----

- 12.7 Pendapat atau pembelaan DV Medika – Diponegoro (*vide* bukti C171):-----
- 12.7.1 DV Medika Diponegoro adalah sebuah merek yang sedang diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 2 April 2007;-----
- 12.7.2 DV Medika Diponegoro bukan suatu bentuk badan usaha. -----
- 12.8 Pendapat atau pembelaan Direktur RSUD Kabupaten Buleleng (*vide* bukti C172); -----
- 12.8.1 Direktur RSUD Buleleng telah mendelegasikan kewenangan kepada Panitia Pengadaan;-----
- 12.8.2 Tidak pernah berhubungan secara langsung maupun tidak langsung baik melalui surat ataupun telepon dengan perusahaan peserta lelang;
- 12.8.3 Rencana kerja untuk suatu pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan dan masukan mengenai kebutuhan secara bottom up dari elemen rumah sakit yang membutuhkan pengadaan alat tertentu;-----
- 12.8.4 Surat permohonan disampaikan dari dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, untuk membantu kelancaran pelayanan medis pada SMF Jantung di RSUD;-----
- 12.8.5 Dalam surat permohonan tidak tercantum dan tidak harus merek Siemens dan produk Transducer for G 50 dari merek yang berbeda dari Siemens dapat saja mengikuti lelang di RSUD;-----
- 12.8.6 Direktur RSUD Buleleng bukan merupakan Pelaku usaha sehingga tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 13 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai untuk mengambil keputusan.

TENTANG HUKUM

- 1 Berdasarkan LHPL yang didasarkan pada keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, surat dan atau dokumen dan alat bukti lainnya, bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja Bali, Tahun Anggaran 2007, terdapat dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 2 Menimbang bahwa berdasarkan LHPL yang menyimpulkan bahwa Terlapor V, PT Siemens Indonesia tidak melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 3 Menimbang bahwa berdasarkan LHPL yang didasarkan pada keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, surat dan atau dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut: -----

3.1 Identitas para Terlapor-----

- 3.1.1 Bahwa **Terlapor I**, Panitia Lelang, adalah para Pegawai Negeri Sipil di RSUD Buleleng yang ditugaskan sebagai pelaksana lelang pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja Bali, Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Kab. Buleleng/Kuasa Pengguna Anggaran No. 01.A/SATKER/RSUD/IV/2007 tanggal 17 Maret 2007; -----
- 3.1.2 Bahwa **Terlapor II**, PT PD Sadha Agung, adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 44 Tanggal 3 Februari 1994 yang dibuat oleh Notaris Amir Sjarifuddin di Denpasar, Bali. Perubahan Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akte Nomor 1 Tanggal 1 Maret 2006, dibuat oleh Notaris I Gede Winarno, SH., di Denpasar, Bali. Kegiatan Terlapor II diantaranya bergerak di bidang perdagangan alat-alat kesehatan; -----
- 3.1.3 Bahwa **Terlapor III**, UD Azka Graha Mandiri, adalah Badan Usaha Perorangan, yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 52 Tanggal 28 Juli 2005, dibuat oleh Notaris I Ketut Senjaya, SH, di Denpasar, Bali. Kegiatan usaha Terlapor III diantaranya adalah perdagangan alat-alat kesehatan;
- 3.1.4 Bahwa **Terlapor IV**, CV Surya Chandra Nata, Badan Usaha Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 1 Nopember 1991 dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, SH. di Denpasar, Bali. Perubahan Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 1 Tanggal 1 Maret 1993 di buat di Denpasar oleh Notaris I Putu Chandra, SH. Kegiatan usaha Terlapor IV diantaranya adalah menjalankan usaha alat kesehatan;-----
- 3.1.5 Bahwa **Terlapor V**, PT Siemens Indonesia adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA), yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta, yang Perubahan Anggaran Dasarnya terakhir diubah berdasarkan Akte Nomor 01 tanggal 09 Juli 2007, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris

di Jakarta, yang merupakan anak perusahaan dari Siemens AG Medical Solutions USA, INC. USA; -----

- 3.1.6 Bahwa **Terlapor VI**, PT Surya Bali Makmur, Badan usaha yang berbentuk badan hukum, didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 1 tanggal 8 Oktober 2005, dibuat oleh Andy Shindhunata, SH., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kuta, Bali. Kegiatan usaha Terlapor VI diantaranya adalah melakukan kegiatan usaha di bidang ekspor – impor peralatan perdagangan peralatan kesehatan, supplier, grosir, distributor, agen dan perwakilan dari perusahaan lainnya;-----
- 3.1.7 Bahwa **Terlapor VII**, DV Medika - Diponegoro adalah merek jasa, sehingga DV Medika-Diponegoro/Terlapor VII tidak tepat didudukkan sebagai Terlapor dalam perkara ini; -----
- 3.1.8 Bahwa **Terlapor VIII**, Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja Bali, adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang dijabat oleh dr. I Nyoman Mardana, Sp.B, selaku Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng No. 821/016/BKD, Tahun 2003 dan No. 800/1431/BKD, Tahun 2007.-----

3.2 **Tentang Lelang**-----

- 3.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, maka yang dimaksud tender dalam Perkara ini adalah antara lain meliputi pelelangan umum;-----
- 3.2.2 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta adanya suatu proses lelang pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran 2.329.872.000 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-----
- 3.2.3 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta, bahwa dalam lelang tersebut dilelangkan 12 (dua belas) jenis alat yang salah satunya menjadi permasalahan dalam pokok perkara yaitu alat *Transducer for G50* dengan harga satuan Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- 3.2.4 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan, proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di media cetak Nusa Bali, Jawa Post dan di Papan Pengumuman RSUD Buleleng; -----

- 3.2.5 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha, yaitu PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata, dan pelaku usaha lainnya;-----
- 3.2.6 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan, Panitia Lelang telah melakukan Penjelasan dan menerima 3 (tiga) usulan dari peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3.3.2 dan butir 9.3.3.3 bagian Duduk Perkara;-----
- 3.2.7 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan, usulan dari peserta lelang tersebut tidak dimasukkan dalam Berita Acara Penjelasan dan Berita Acara Penjelasan tersebut tidak ditanda tangani oleh saksi;-----
- 3.2.8 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan, Panitia Lelang tidak menerbitkan *addendum* yang berisi permintaan Panitia agar PT Siemens Indonesia memberikan dukungan kepada seluruh peserta lelang untuk alat *Transducer for G50*; -----
- 3.2.9 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan, bahwa 11 (sebelas) peserta lelang yaitu PT. Utun Nusantara, PT.PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, PT. Rajawali Nusindo, PT. Surya Chandra Dwipa, CV. Surya Chandra Nata, PT. Grahadesa Intisarana, UD. Sarana Medika, PT Kimia Farma, PT. Enserval Putera Megatrading, Tbk., dan Indofarma Global Medika, menyampaikan dokumen penawaran kepada panitia lelang;-----
- 3.2.10 Bahwa dalam fakta LHPL menyatakan, Terlapor I melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata, PT. Grahadesa Intisarana, UD. Sarana Medika, PT. Utun Nusantara, PT. Rajawali Nusindo, dan PT. Surya Chandra Dwipa; -----
- 3.2.11 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan, dari hasil evaluasi dokumen penawaran diusulkan bahwa PT PD Sadha Agung sebagai pemenang lelang, UD Azka Graha Mandiri sebagai pemenang cadangan I, dan CV Surya Chandra Nata sebagai pemenang cadangan II; -----
- 3.2.12 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan tidak adanya pendapat dan pembelaan dari para Terlapor, maka Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan suatu proses lelang; -----

- 3.3 Tentang Persekongkolan Horizontal -----**
- 3.3.1 Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata -----**
- 3.3.1.1 Bahwa berdasarkan LHPL menyatakan PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata memiliki kesamaan dokumen penawaran berupa Rencana Pekerjaan (*time Schedule*);-----
- 3.3.1.2 Bahwa PT PD Sadha Agung mengakui meminta format Rencana Pekerjaan (*time Schedule*) kepada Direktur UD Azka Graha Mandiri; -----
- 3.3.1.3 Bahwa UD Azka Graha Mandiri mengakui memberikan format Rencana Pekerjaan (*time Schedule*) kepada PT PD Sadha Agung;-----
- 3.3.1.4 Bahwa PT PD Sadha Agung dalam Pendapat atau Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan bahwa PT PD Sadha Agung meminta format mengenai mekanisme Jadwal Pelaksanaan lelang, yang dilakukan sebelum terjadinya proses lelang, dan Jadwal Pelaksanaan (*time schedule*) tidak termasuk dalam penilaian *merit point*; -----
- 3.3.1.5 Bahwa UD Azka Graha Mandiri dalam Pendapat atau Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan PT PD Sadha Agung meminta Jadwal Pelaksanaan (*time schedule*) sebelum terjadinya proses lelang dan Jadwal Pelaksanaan (*time schedule*) tidak termasuk dalam penilaian *merit point*; -----
- 3.3.1.6 Bahwa CV Surya Chandra Nata dalam Pendapat atau Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan *Time Schedule* benar-benar dibuat oleh CV Surya Chandra Nata dan tanpa meminta bantuan pihak manapun, sehingga jika ada kesamaan, hal ini karena *time schedule* telah ditentukan secara umum oleh Panitia dalam RKS, dan Jadwal Pelaksanaan (*time schedule*) tidak termasuk dalam penilaian *merit point*;-----
- 3.3.1.7 Bahwa Panitia Lelang dalam Pendapat atau Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan permasalahan persamaan *Time Schedule* antara PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri dan CV Surya Chandra Nata tidak dipermasalahkan,

karena penawaran harga perusahaan-perusahaan tersebut tidak sama;-----

3.3.1.8 Bahwa mengenai kesamaan dokumen, Majelis Komisi berpendapat, karena Panitia Lelang tidak membuat format khusus atau standarisasi Dokumen Penawaran, maka seharusnya tidak ada kesamaan Dokumen Penawaran antara PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri dan CV Surya Chandra Nata, khususnya dalam format Rencana Pekerjaan (*time schedule*); -----

3.3.1.9 Bahwa berdasarkan fakta LHPL dan pendapat dan pembelaan dari para Terlapor tersebut, Majelis Komisi menilai, adanya kesamaan dokumen mengenai Rencana Pekerjaan (*time schedule*) antara PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata merupakan tindakan pengaturan antara PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata dalam bentuk penyesuaian dokumen penawaran; -----

3.3.1.10 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat perilaku pinjam-meminjam format Rencana Pekerjaan (*time schedule*) adalah perilaku yang bertujuan untuk menciptakan persaingan semu (*shame competition*) diantara para peserta lelang; -----

3.3.1.11 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dalam LHPL yang menyimpulkan terdapat persekongkolan horizontal antara PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata untuk memenangkan PT PD Sadha Agung;-----

3.3.2 **Tentang Pemberian Surat Dukungan** -----

3.3.2.1 Bahwa dalam fakta LHPL menyatakan, PT Siemens Indonesia telah menyampaikan surat dari Panitia Lelang kepada PT Surya Bali Makmur agar ditindak-lanjuti;-----

3.3.2.2 Bahwa berdasarkan LHPL menyatakan, PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata, PT Indofarma Global Medika, PT Enseval Putera Megatrading Tbk meminta surat dukungan kepada PT Surya Bali Makmur;-----

- 3.3.2.3 Bahwa berdasarkan LHPL menyatakan, PT Surya Bali Makmur memberikan surat dukungan alat *Tranducer for G50* kepada PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata, dan PT Indofarma Global Medika Cabang Denpasar;-----
- 3.3.2.4 Bahwa berdasarkan LHPL menyatakan, PT Enseval Putera Megatrading Tbk. tidak mendapatkan surat dukungan alat *Transducer for G50* sebagaimana butir 9.8.3.3 dan butir 9.8.3.4 bagian Duduk Perkara, sehingga gagal dalam proses evaluasi administratif;-----
- 3.3.2.5 Bahwa dalam LHPL menyatakan, cek yang diterima PT Surya Bali Makmur dari PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata, serta uang dari PT Indofarma Global Medika Cabang Denpasar bukan pembayaran uang muka (*down payment*) sebagai syarat mendapatkan surat dukungan, sebagaimana butir 9.8.12..1.7 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 3.3.2.6 Bahwa PT PD Sadha Agung dalam Pendapat atau Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan permohonan surat kepada PT Surya Bali Makmur tidak dapat diklasifikasikan sebagai persekongkolan, karena sesuai dengan ketentuan dari PT Surya Bali Makmur;-----
- 3.3.2.7 Bahwa PT PD Sadha Agung menyatakan, cek yang diserahkan kepada PT Surya Bali Makmur merupakan bukti kesungguhan PT PD Sadha Agung meminta surat dukungan;
- 3.3.2.8 Bahwa UD Azka Graha Mandiri dalam Pendapat atau Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan UD Azka Graha Mandiri menyerahkan cek kepada PT Surya Bali Makmur sebagai jaminan dan bukti kesungguhan UD Azka Graha Mandiri untuk meminta surat dukungan, namun karena kalah, maka cek tersebut dikembalikan kepada UD Azka Graha Mandiri;-----
- 3.3.2.9 Bahwa CV Surya Chandra Nata dalam Pendapat atau Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan CV Surya Chandra Nata menyerahkan cek kepada PT Surya Bali Makmur sebagai jaminan dan bukti kesungguhan CV Surya Chandra Nata untuk meminta surat dukungan, namun karena

kalah, maka cek tersebut dikembalikan kepada CV Surya Chandra Nata; -----

3.3.2.10 Bahwa PT Surya Bali Makmur dalam Pendapat atau Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan tidak ada informasi atau bukti yang membuktikan PT Surya Bali Makmur memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan dokumen yang diajukan para Terlapor; -----

3.3.2.11 Bahwa PT Surya Bali Makmur menyatakan menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh perusahaan peminta surat dukungan dengan cara membayar uang muka (*down payment*) sebelumnya, dan akan mengembalikan *down payment* tersebut dalam bentuk tunai, atau tidak memproses pencairan cek kepada Bank (penerbit cek) bagi pihak-pihak yang kalah lelang;-----

3.3.2.12 Bahwa mengenai pemberian surat dukungan, Majelis Komisi berpendapat, tidak diberikannya surat dukungan kepada seluruh peserta lelang sebagaimana perintah/surat dari Panitia Lelang, merupakan hambatan bagi peserta lelang lainnya untuk berkompetisi menjadi pemenang lelang; -----

3.3.2.13 Bahwa berkaitan dengan fakta 3.3.2.11 bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi berpendapat bahwa persyaratan pembayaran uang muka (*down payment*) untuk mendapatkan surat dukungan sebenarnya tidak ada, karena: -----

3.3.2.13.1 Peserta lelang mendapatkan surat dukungan meskipun tidak ada bukti pengembalian cek dari PT Surya Bali Makmur kepada PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata, dan pengembalian uang dari PT Surya Bali Makmur kepada PT Indofarma Global Medika Cabang Denpasar

3.3.2.13.2 PT PD Sadha Agung tetap membayar penuh pembelian alat *Transducer for G50*, meskipun PT PD Sadha Agung mengaku telah menyerahkan cek sebagai pembayaran uang muka (*down payment*); -----

3.3.2.13.3 PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata tidak pernah

menunjukkan cek asli sebagai bukti pembayaran uang muka kepada Tim Pemeriksa;-----

3.3.2.13.4 Dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pembayaran uang muka oleh PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata dalam bentuk cek kepada PT Surya Bali Makmur, sehingga persyaratan mengenai *down payment* tersebut dianggap tidak ada;-----

3.3.2.14 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat, tidak diberikannya surat dukungan oleh PT Surya Bali Makmur kepada peserta lelang lain selain PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata, dan PT Indofarma Global Medika Cabang Denpasar, merupakan tindakan mengatur dan menentukan pemenang lelang; -----

3.3.2.15 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dalam LHPL yang menyimpulkan terdapat persekongkolan horizontal antara PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata, dan PT Surya Bali Makmur untuk memenangkan PT PD Sadha Agung; ----

3.4 **Tentang Persekongkolan Vertikal**-----

3.4.1 **Usulan Pengadaan *Transducer for G50***-----

3.4.1.1 Bahwa berdasarkan LHPL menyatakan, usulan pengadaan *Transducer for G50* disatukan dengan 11 paket alat kesehatan lainnya sebagaimana disebutkan butir 9.1.4.3 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

3.4.1.2 Bahwa berdasarkan LHPL menyatakan, penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada informasi berbagai sumber sebagaimana terdapat dalam butir 9.2.1 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

3.4.1.3 Bahwa Panitia Lelang dalam Pendapat atau Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan tetap berpegang pada Rencana Kerja SATKER 2007 dan pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja RSUD kepada Dirjen Perbendaharaan Negara Kanwil XX, Propinsi Bali; ---

- 3.4.1.4 Bahwa dalam Pendapat dan Pembelaannya, Panitia Lelang menyatakan, keberadaan *Transducer for G 50* dalam 1 paket anggaran sudah sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003; -----
- 3.4.1.5 Bahwa Direktur RSUD Buleleng dalam Pendapat atau Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan Direktur RSUD Buleleng telah mendelegasikan kewenangan kepada Panitia Pengadaan;-----
- 3.4.1.6 Bahwa mengenai usulan pengadaan *Transducer for G50*, Majelis Komisi berpendapat seharusnya proses perencanaan pengadaan alat *Transducer for G50* dipisahkan dari paket lainnya sesuai Lampiran I huruf C angka 1 huruf a 4) huruf b (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;-----
- 3.4.1.7 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat disatukannya usulan pengadaan *Transducer for G50* ke dalam 11 alat kesehatan lainnya, merupakan tindakan untuk mengatur lelang, karena hanya PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata yang memiliki surat dukungan yang diusulkan oleh Panitia Lelang sebagai calon pemenang, calon pemenang cadangan I dan calon pemenang II yang dapat memenuhi persyaratan lelang sesuai permintaan Panitia Lelang; -----
- 3.4.1.8 Bahwa berdasarkan LHPL menyatakan, PT PD Sadha Agung pernah memenangkan paket lelang di RSUD Buleleng pada tahun 2004 sebagaimana butir 9.8.10.6 bagian Tentang Duduk Perkara, dengan demikian antara PT PD Sadha Agung dan Direktur RSUD Buleleng sudah saling mengenal; -----
- 3.4.1.9 Bahwa berkaitan dengan fakta butir 3.4.1.8, Majelis Komisi berpendapat, dengan adanya hubungan kedekatan dengan PT PD Sadha Agung, maka Panitia Lelang dan Direktur RSUD Buleleng mengutamakan PT PD Sadha Agung sebagai pemenang lelang di RSUD Buleleng tahun 2007; -----
- 3.4.1.10 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dalam LHPL, yang menyimpulkan terdapat persekongkolan vertikal antara PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Chandra Nata, Panitia

Lelang, dan Direktur RSUD Buleleng untuk memenangkan PT PD Sadha Agung;-----

3.4.2 Berita Acara Penjelasan dan Berita Acara Evaluasi Penawaran ---

3.4.2.1 Bahwa berdasarkan LHPL menyatakan bahwa Panitia Lelang tidak menuangkan tanya-jawab yang terjadi dalam pelaksanaan Penjelasan (*aanwijzing*) ke dalam Berita Acara Penjelasan;-----

3.4.2.2 Bahwa karena tidak ada satupun Pendapat atau Pembelaan mengenai butir 3.4.2.1 bagian Tentang Hukum yang disampaikan oleh para Terlapor, maka Majelis Komisi menyatakan sependapat dengan penilaian Tim Pemeriksa LHPL, yakni Panitia Lelang menyembunyikan fakta yang terjadi pada Penjelasan mengenai penggabungan *Transducer for G50* dengan 11 (sebelas) alat kesehatan lainnya;-----

3.4.2.3 Bahwa berdasarkan LHPL menyatakan bahwa Berita Acara Penjelasan tidak ditandatangani oleh saksi; -----

3.4.2.4 Bahwa Panitia Lelang dalam Pendapat atau Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan Berita Acara *Aanwijzing* tidak ditandatangani oleh saksi-saksi, tetapi telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan;-----

3.4.2.5 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi menilai Panitia Lelang seharusnya mencantumkan tanda tangan saksi pada Berita Acara Penjelasan dan bukan pada Daftar Hadir Saksi; -----

3.4.2.6 Bahwa dalam LHPL menyatakan bahwa Panitia Lelang tidak menuangkan semua hasil evaluasi penawaran seluruh peserta dalam Berita Acara evaluasi penawaran; -----

3.4.2.7 Bahwa Panitia Lelang menyatakan, berdasarkan perhitungan *merit point*, PT PD Sadha Agung memiliki nilai tertinggi dengan total nilai 89,5202;-----

3.4.2.8 Bahwa Panitia Lelang menyatakan, penilaian *merit point* berdasarkan nilai total dari 12 item alat yang ditawarkan; ----

3.4.2.9 Bahwa mengenai Berita Acara Evaluasi Penawaran, Majelis Komisi berpendapat dengan tidak dituangkannya nilai evaluasi semua peserta ke dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran, menunjukkan Panitia Lelang bersikap memberi keistimewaan terhadap peserta lelang tertentu; -----

3.4.2.10 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dalam LHPL yang menyimpulkan Panitia Lelang mengatur untuk menentukan PT PD Sadha Agung sebagai pemenang lelang;-----

3.4.3 Tentang Pemberitahuan Pemenang Lelang -----

3.4.3.1 Bahwa berdasarkan LHPL menyatakan pemberitahuan pemenang lelang baru diterima oleh peserta lelang sehari sebelum masa sanggah berakhir;-----

3.4.3.2 Bahwa karena tidak ada satupun Pendapat atau Pembelaan mengenai butir 3.4.3 bagian Tentang Hukum yang disampaikan oleh para Terlapor, maka Majelis Komisi menyatakan sependapat dengan penilaian Tim Pemeriksa LHPL, yakni bahwa Panitia Lelang seharusnya memberitahukan pengumuman pemenang lelang kepada seluruh peserta dengan waktu sesingkatnya, seperti pengiriman berita melalui *faximile* kepada seluruh peserta lelang; -----

3.4.3.3 Bahwa dengan fakta tersebut, Majelis Komisi menilai Panitia Lelang dengan sengaja memperlambat pemberitahuan pemenang lelang kepada seluruh peserta lelang agar menghambat adanya sanggahan dari peserta lelang lainnya;--

3.4.3.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dalam LHPL yang menyimpulkan, Panitia Lelang mengatur untuk menentukan PT PD Sadha Agung sebagai pemenang lelang;-----

4 Menimbang bahwa berdasarkan Duduk Perkara butir 9.1.3.3, Majelis Komisi berpendapat:-----

4.1. Bahwa Direktur RSUD Buleleng tidak bersedia memberitahukan nama atau identitas perusahaan atau penyalur atau sumber yang memberikan brosur yang berisi spesifikasi dan gambar alat *Transducer for G50* selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi menilai: -----

4.1.1. Bahwa brosur sebagaimana dimaksud butir 9.1.3.1 bagian Tentang Duduk Perkara digunakan sebagai informasi spesifikasi alat *Transducer for G50* dalam dokumen lelang; -----

4.1.2. Bahwa atas tindakan Direktur RSUD Buleleng yang tidak memberikan nama atau identitas perusahaan atau penyalur atau sumber yang

memberikan brosur, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang menghambat proses Pemeriksaan; --

4.2. Bahwa PT PD Sadha Agung tidak memberikan surat dan atau dokumen berupa *soft copy* dokumen penawaran dalam bentuk *compact disk* yang diminta oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang menghambat proses pemeriksaan, karena dokumen penawaran tersebut diperlukan untuk membandingkan dokumen penawaran berupa Rencana Pekerjaan (*time schedule*) yang diajukan oleh UD Azka Graha Mandiri dan CV Surya Chandra Nata, termasuk dokumen penawaran lainnya; -----

5 Menimbang bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pelaksanaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB RSUD yang dilaksanakan di RSUD Buleleng, Majelis Komisi tidak sependapat dengan kesimpulan tersebut, karena Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak tepat diterapkan dalam kasus lelang, karena praktek diskriminasi dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah tindakan pelaku usaha dalam pasar untuk menguasai pasar di pasar bersangkutan, sedangkan tindakan diskriminatif dalam Perkara ini adalah salah satu bentuk tindakan pelaku usaha untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang tertentu untuk masuk ke dalam suatu pasar; -----

6 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*"; -----

6.1 Bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-

6.1.1 Unsur Pelaku Usaha -----

6.1.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----

- 6.1.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, CV Surya Candra Nata, sebagaimana diuraikan dalam butir 3.1.2, 3.1.3, dan 3.1.4 Bagian Tentang Hukum tersebut diatas; -----
- 6.1.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 6.1.2 Unsur Pihak Lain -----
- 6.1.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut*; -----
- 6.1.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah PT Surya Bali Makmur, Direktur RSUD Kabupaten Buleleng dan Panitia Lelang sebagaimana diuraikan dalam angka 3.1.1, 3.1.6, dan angka 3.1.8. bagian Tentang Hukum tersebut diatas;-----
- 6.1.2.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 6.1.3 Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 6.1.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 6.1.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, *persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu*:-----
- a. *persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya*;-----
 - b. *persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan*; -----

c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

6.1.3.3 Persekongkolan Horizontal; -----

6.1.3.3.1 Bahwa terdapatnya kesamaan dokumen penawaran berupa Rencana Pekerjaan (*Time Schedule*) milik PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata sebagaimana butir 3.3.1 bagian Tentang Hukum, merupakan perilaku yang bertujuan untuk menciptakan persaingan semu (*shame competition*) diantara peserta lelang;-----

6.1.3.3.2 Bahwa perilaku PT Surya Bali Makmur tidak memberikan surat dukungan alat *Transducer for G50* oleh PT Surya Bali Makmur kepada seluruh peserta sebagaimana butir 3.3.2 bagian Tentang Hukum, merupakan tindakan mengatur dan menentukan pemenang lelang;-----

6.1.3.4 Persekongkolan Vertikal -----

6.1.3.4.1 Bahwa tindakan Direktur RSUD Buleleng yang tidak memisahkan alat *Transducer for G 50* dari alat kesehatan lainnya sebagaimana butir 3.4.1 bagian Tentang Hukum, merupakan perilaku Panitia Lelang dan Direktur RSUD Buleleng untuk mengatur agar PT PD Sadha Agung ditetapkan sebagai pemenang lelang; -----

6.1.3.4.2 Bahwa kedekatan hubungan PT PD Sadha Agung dan Direktur RSUD Buleleng dalam butir 3.4.1.9 bagian Tentang Hukum, merupakan bentuk Panitia Lelang mengatur untuk menentukan PT PD Sadha Agung sebagai pemenang lelang;-----

6.1.3.4.3 Bahwa keterlambatan peserta lelang dalam menerima surat pemberitahuan pemenang pada butir 3.4.3 bagian Tentang Hukum, merupakan

- Panitia Lelang mengatur untuk menentukan PT PD Sadha Agung sebagai pemenang lelang;-----
- 6.1.3.4.4 Bahwa perilaku Panitia Lelang yang tidak memasukkan usulan peserta dalam Penjelasan ke dalam Berita Acara Penjelasan pada butir 3.4.2.2 bagian Tentang Hukum, merupakan perilaku Panitia Lelang mengatur untuk menentukan PT PD Sadha Agung sebagai pemenang lelang;-----
- 6.1.3.4.5 Bahwa perilaku Panitia Lelang yang tidak menuangkan hasil evaluasi penawaran semua peserta ke dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran pada butir 3.4.2.9 bagian Tentang Hukum, merupakan perilaku Panitia Lelang mengatur untuk menentukan PT PD Sadha Agung sebagai pemenang lelang; -----
- 6.1.3.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang **terpenuhi**;-----
- 6.1.4 Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 6.1.4.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*;-----
- 6.1.4.2 Bahwa tindakan PT PD Sadha Agung, UD Azka Graha Mandiri, dan CV Surya Chandra Nata yang memiliki kesamaan dokumen penawaran berupa Rencana Pekerjaan (*time schedule*), merupakan tindakan yang tidak jujur yang menghambat persaingan usaha, karena tindakan tersebut merupakan tindakan persaingan semu, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat diantara ketiga peserta lelang tersebut;
- 6.1.4.3 Bahwa tindakan PT Surya Bali Makmur tidak memberikan surat dukungan kepada semua peserta lelang, merupakan tindakan yang tidak jujur yang menghambat peserta lainnya tidak dapat berkompetisi secara sehat untuk menjadi pemenang lelang, karena tidak mendapatkan surat dukungan alat *Transducer for G50* dari PT Surya Bali Makmur ;-----

6.1.4.4 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

- 7 Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Tim Pemeriksa dalam butir 2 bagian Tentang Hukum, bahwa Terlapor V, yaitu PT Siemens Indonesia tidak melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 8 Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:: -----
 - 8.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, Majelis Komisi berpendapat, bahwa: -----
 - 8.1.1 Direktur RSUD Kabupaten Buleleng menggabungkan alat *Transducer for G50* dengan 11 (sebelas) alat kesehatan lainnya, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003, karena untuk *Transducer for G50* hanya dapat disediakan oleh PT Siemens Indonesia, sehingga tidak perlu digabungkan dengan 11 (sebelas) alat kesehatan lainnya yang dapat disediakan oleh beberapa pelaku usaha; -----
 - 8.1.2 Panitia Lelang tidak memasukkan usulan peserta lelang dalam Penjelasan mengenai penggabungan alat *Transducer for G50* dalam satu paket pengadaan alat kesehatan, tidak memasukkan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penjelasan, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur pengadaan sebagaimana ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003;-----
- 9 Atas dasar penilaian dan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kabupaten Buleleng untuk menjatuhkan sanksi kepada Direktur RSUD Kabupaten Buleleng dan Panitia Lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil; -----
- 10 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi. -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor V, PT Siemens Indonesia dan Terlapor VI, PT Surya Bali Makmur, tidak melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBN RSUD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2007, Terlapor II, PT PD Sadha Agung, Terlapor III, UD Azka Graha Mandiri, Terlapor IV, CV Surya Chandra Nata, Terlapor VI, PT Surya Bali Makmur, dan Terlapor VIII, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menyatakan bahwa Terlapor V, PT Siemens Indonesia tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
4. Melarang Terlapor II, PT PD Sadha Agung, Terlapor III, UD Azka Graha Mandiri, dan Terlapor IV, CV Surya Chandra Nata untuk mengikuti lelang di RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----
5. Melarang Terlapor VI, PT Surya Bali Makmur untuk memasok alat kedokteran, kesehatan, dan KB merek Siemens di RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2008 dan dibacakan di muka Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Oktober 2008** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Angraini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Dr. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Aulia Alkausar, S.E., sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

t.t.d

Dr. A.M. Tri Angraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

t.t.d

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

Anggota Majelis,

t.t.d

Dr. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M

Panitera,

t.t.d

Aulia Alkausar, SE.

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Pjs. Direktur Penegakan Hukum,

Ismed Fadillah